



**KANTOR
DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI RIAU**

WILAYAH

**DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI RIAU**



**LAPORAN
KINERJA 2025**

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau Tahun 2025 ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang pada intinya mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian/sasaran strategis instansi, serta Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau membawahi 5 (lima) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Berdasarkan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025 ini, dapat dilihat dan dibandingkan antara kinerja yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Laporan ini disajikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran yang jelas, objektif serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik terkait kinerja Kantor Wilayah DJBC Riau baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Lampiran Nota Dinas Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-9/BC.11/2026 tanggal 07 Januari 2026 hal Penyusunan Laporan Kinerja Unit Eselon II dan III Tahun 2025 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Diharapkan laporan ini bermanfaat disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang ada di dalam wilayah koordinasi dan pengawasannya, juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusan dan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pekanbaru, Januari 2026
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya
NIP 196605211988101002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah **menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia**. Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. *Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;*
2. *Kami menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal;*
3. *Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.*

Fungsi utama yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;*
2. *Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;*
3. *Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;*
4. *Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen dan audit;*
5. *Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan;*
dan
6. *Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.*

Dengan dimulainya program reformasi birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan maka dimulai juga manajemen kinerja Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecards* (BSC).

Pengelolaan kinerja berbasis BSC di Lingkungan Kementerian Keuangan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Manajemen Kinerja di Kementerian Keuangan meliputi level Kementerian Keuangan (level Kemenkeu-*Wide*) kemudian diturunkan (*cascade*) kepada level Eselon I, II, III, IV dan V (Kemenkeu-*One* sampai Kemenkeu-*Five*).


DJBC sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 47/MK.1/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja mulai tahun 2015 di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam implementasi BSC maka LAKIN Kantor Wilayah DJBC Riau menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sesuai Kontrak Kinerja pada Tahun 2025. Konsep BSC terdapat pada Peta Strategi berupa hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025 dimaksud tertuang dalam Kontrak Kinerja Nomor PK-16/BC/2025, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi:

1. Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan;
2. Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor;
3. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai;
4. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai;
5. Indeks kepuasan pengguna jasa;
6. Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai;
7. Perencanaan kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan;
8. Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai;
9. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi;
10. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai;
11. Persentase efektivitas patroli laut;
12. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional;
13. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal;
14. Persentase peningkatan kompetensi pegawai;
15. Persentase efektivitas manajemen organisasi;
16. Indeks kualitas pelaksanaan anggaran.

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau telah berhasil menghimpun penerimaan negara total Rp 11.439.531.723.673,- dengan persentase sebesar 551,79%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kinerja seluruh bagian dan bidang serta seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau. Peranan Kepala Kantor sebagai pimpinan dalam pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah DJBC Riau, sinergi antar unit dalam menghimpun penerimaan negara, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas menjadi faktor penting tercapainya keberhasilan ini.

**PETA STRATEGI
KANTOR WILAYAH DJBC RIAU 2025**



Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2025 ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategi (SS) dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sasaran Strategi dan IKU Kantor Wilayah DJBC Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel:
Realisasi Capaian Sasaran Strategis dan IKU
Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2025

Kode	Sasaran Program/Kegiatan	Kode	IKU	Target	Realisasi
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%	93,8%
SS-2	Dukungan terhadap ekonomi yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%	102,4%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	551,79%
SS-4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	95,88%
SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (Skala 4)	3,68
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas	6a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	87,76%

	peraturan kepabeanan dan cukai				
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	97,52%
		7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1 (Skala 4)	3,832
SS-8	Pelayanan dan komunikasi public yang optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (Skala 100)	93,01
SS-9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	104,72%
		9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	102,8%
SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%
		10b-N	Persentase Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Internal	81%	100%
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	98,52%
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	97,14%
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100	120

Dalam proses pencapaian sasaran tersebut muncul berbagai kendala yang mempengaruhi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau sebagai berikut:

1. Proses Bisnis

- a. Waktu tempuh untuk mencapai kantor pelayanan yang jauh dari kantor wilayah, contohnya: untuk mencapai KPPBC Bengkalis membutuhkan waktu 5 jam dan untuk KPPBC Tembilahan membutuhkan waktu 8 jam; untuk mencapai KPPBC Teluk Bayur membutuhkan waktu 10 jam;
- b. Karakteristik daerah pengawasan di Provinsi Riau yang merupakan wilayah pesisir timur Sumatera, berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, sehingga banyak pelabuhan – pelabuhan rakyat di wilayah Riau yang rawan dijadikan sebagai *landing spot* kegiatan – kegiatan ilegal;
- c. Wilayah pesisir timur Riau berhadapan dengan jalur terpadat pelayaran internasional ketiga di dunia, dengan bentang pesisir ± 850 km;
- d. Terdapat sungai-sungai besar sebagai jalur transportasi utama masyarakat dan transportasi perdagangan antar pulau (eks daerah bebas) dan lalu lintas ekspor-impor, dengan volume lalu lintas kapal sekitar 15.000 per hari, serta ratusan pelabuhan/dermaga resmi, dan ribuan pelabuhan tidak resmi;
- e. Karakteristik ekonomi dan budaya masyarakat setempat yang menjadi lokasi pengawasan penyulundupan barang-barang ilegal, dimana terdapat permasalahan sosial bahwa kegiatan penyelundupan barang-barang ilegal tersebut merupakan mata pencarian masyarakat setempat.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Keterbatasan jumlah pegawai dengan sertifikasi keahlian khusus, contohnya pegawai dengan sertifikat PPNS ataupun dalam bidang analisa dan pengolahan data, kurangnya pengetahuan pegawai dalam penanganan perkara, dan kurangnya tenaga administrasi penyidikan;
- b. Sebagian besar SDM (pegawai) yang ada merupakan pegawai baru yang belum banyak mengenal karakteristik wilayah dan kegiatan ekonomi dan budaya masyarakat setempat;
- c. Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana prasarana yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan.

3. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan lahan parkir dan ruang kerja yang terbatas, tidak sesuai dengan jumlah pegawai terdapat pada Kanwil DJBC Riau. Dan belum optimalnya kegiatan pengawasan di bidang kepabeanaan dan cukai disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional (mobil ranger) serta prasarana lainnya untuk kegiatan patroli yang sudah tidak optimal karena faktor rusak ataupun faktor masa pakai.

4. Lain-lain

- a. Luasnya daerah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang ada;
- b. Banyaknya pelabuhan rakyat di sepanjang pesisir timur pantai sumatera dan sungai di wilayah pengawasan Kanwil DJBC Riau, sehingga pengawasan kegiatan ekspor dan impor harus menggunakan skala prioritas dengan info yang akurat;
- c. Karakteristik ekonomi dan budaya masyarakat setempat (alasan untuk mata pencaharian).

Strategi-strategi yang telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Proses Bisnis

- a. Proses sosialisasi secara bertahap kepada masyarakat tentang Kepabeanaan dan Cukai;
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan pemeriksaan fisik barang oleh KPPBC di lingkungan wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Riau terkait Penertiban Impor Beresiko Tinggi;
- c. Melaksanakan koordinasi, baik secara internal (Kantor Wilayah DJBC lainnya), maupun eksternal (instansi terkait seperti TNI, POLDA, Kejaksaan, Rutan, PT. Pelindo, PT. Angkasa Pura, dll);
- d. Memaksimalkan pengumpulan dan pengolahan informasi dengan mengumpulkan bukti-bukti/keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya kegiatan impor secara ilegal di lingkungan Kantor Wilayah Riau (baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan meminta bantuan Perwakilan Bea Cukai di negara tetangga);
- e. Melakukan patroli laut baik secara terkoordinasi, terpadu, ataupun mandiri bersama dengan KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Riau;

- f. Melakukan sosialisasi kepada seluruh KPPBC di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Riau untuk meningkatkan pengawasan, terutama pada titik-titik yang dianggap rawan;
- g. Melakukan kegiatan pemetaan terhadap titik-titik rawan yang diindikasikan akan terjadi potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Sumber Daya Manusia

- a. Pengembangan kompetensi SDM, terutama terkait dengan pelaksanaan pengawasan importasi barang dan penanganan perkara dan/atau penyelesaian Barang Hasil Penindakan;
- b. Menugaskan pegawai ke wilayah pengawasan Kanwil DJBC Riau dalam rangka pengumpulan data/informasi serta melakukan permintaan data kepada seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau yang selanjutnya digunakan untuk analisis intelijen untuk target operasi pengawasan.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pengawasan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Organisasi	3
D. Sistematika Laporan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	12
C. PENGUKURAN KINERJA	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	16
B. REALISASI ANGGARAN	68
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	i

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kanwil DJBC Riau Tahun 20258 Lembar
2. Formulir Rekapitulasi Laporan Kinerja di Lingkungan Kanwil DJBC Riau 1 Lembar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah DJBC Riau mempunyai wilayah pengawasan yang cukup luas meliputi seluruh wilayah Provinsi Riau. Ditinjau dari segi geografis, kantor ini mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena wilayah kerjanya yang sangat luas meliputi daratan Provinsi Riau dengan ibukotanya Pekanbaru serta perairan Selat Malaka di belahan timur Provinsi Riau yang merupakan salah satu jalur perdagangan dunia yang ramai. Di samping itu, Provinsi Riau juga memiliki jalur sungai untuk transportasi penumpang maupun barang. Kondisi geografis ini selain memberikan keuntungan juga mengakibatkan kondisi yang rawan tindak penyelundupan baik di bidang impor maupun ekspor. Oleh karena itu, tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Riau lebih spesifik dibandingkan dengan Kantor Wilayah lainnya yaitu lebih menitikberatkan kegiatan operasi patroli laut dan sungai yang membutuhkan tenaga, pikiran, sarana dan prasarana serta teknologi yang memadai dan berkualitas.

Kegiatan perekonomian di wilayah Provinsi Riau ditunjang oleh sektor industri, pertambangan, kehutanan serta perkebunan. Kegiatan impor sebagian besar didominasi kegiatan impor barang konsumsi dan juga barang modal fasilitas pembebasan bea masuk dan fasilitas lainnya guna keperluan industri dan pengembangan wilayah, demikian juga kegiatan ekspornya didominasi produk hasil pertambangan dan perkebunan.

Dalam penanganan lalu lintas barang impor dan ekspor, Kantor Wilayah DJBC Riau selalu mengutamakan aspek pengawasan dan pelayanan. Dalam aspek pengawasan, kantor ini berkewajiban mengamankan hak-hak negara yang timbul sebagai akibat adanya tindakan penyelundupan barang dari atau keluar Daerah Pabean yang berupa pungutan Bea Masuk, Cukai, Bea Keluar, serta pungutan negara lainnya. Sedangkan dalam aspek pelayanan, kantor ini dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada para pengguna jasa kepabeanan. Pelayanan yang sederhana dan cepat berarti kelancaran dalam penanganan arus barang dan dokumen

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Riau menyelenggarakan fungsi:

1. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
2. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
3. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
4. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
5. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
7. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
8. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
9. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
10. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
11. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
12. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
13. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, Kantor Wilayah DJBC Riau mempunyai wilayah kerja meliputi daerah Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat serta membawahi 5 (lima) Kantor Pengawasan dan Pelayanan sebagai berikut:

1. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru;
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai;
3. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan;
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis;
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

Pada pasal 6 UU No. 17 Tahun 2007 tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa “Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Pasal ini mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor atau ekspor harus senantiasa didasarkan pada ketentuan dalam Undang-undang ini yang merupakan perubahan dari UU No. 10 Tahun 1995, yang pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh

DJBC. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberi kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada DJBC, secara rinci landasan hukum kerja DJBC sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan;
2. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai; dan
3. Ketentuan yang dititipkan oleh instansi lain.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan landasan hukum di atas Kantor Wilayah DJBC Riau menetapkan visi “Menjadi institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia”. Untuk mencapai visi yang ditetapkan tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri;
2. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dan penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
3. Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

C. Sumber Daya Organisasi

1. Komposisi SDM berdasarkan usia:

No.	Unit Kerja	Tahun Kelahiran				Total
		< 30 Tahun	31-40 Tahun	41-50 Tahun	> 50 Tahun	
1	Kanwil DJBC Riau	42	21	14	14	91
2	KPPBC TMP B Pekanbaru	39	34	16	11	100
3	KPPBC TMP B Dumai	41	21	24	10	96
4	KPPBC TMP C Tembilahan	26	17	10	2	55
5	KPPBC TMP C Bengkalis	19	14	11	5	49
6	KPPBC TMP B Teluk Bayur	20	28	14	5	67
Total						458

2. Komposisi SDM berdasarkan tingkat pendidikan:

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Total
		SMP	SMA	DI	DIII	DIV/S1	S2	S3	
1	Kanwil DJBC Riau	0	1	21	17	36	15	1	91
2	KPPBC TMP B Pekanbaru	0	3	17	28	43	9		100
3	KPPBC TMP B Dumai	0	7	21	19	41	7	1	92
4	KPPBC TMP C Tembilahan	0	8	3	19	19	6		55
5	KPPBC TMP C Bengkalis	0	6	8	7	24	4		49

6	KPPBC TMP B Teluk Bayur	0	0	12	14	34	7		67
Total									458

3. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin:

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kanwil DJBC Riau	71	20	91
2	KPPBC TMP B Pekanbaru	82	18	100
3	KPPBC TMP B Dumai	87	9	96
4	KPPBC TMP C Tembilahan	50	5	55
5	KPPBC TMP C Bengkalis	45	4	49
6	KPPBC TMP B Teluk Bayur	54	13	67
Total		389	69	458

4. Komposisi SDM berdasarkan jabatan:

No.	Unit Kerja	Jabatan					Total
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Pelaksana	
1	Kanwil DJBC Riau	1	5	17	1	67	91
2	KPPBC TMP B Pekanbaru	0	1	12	24	63	100
3	KPPBC TMP B Dumai	0	1	12	16	67	96
4	KPPBC TMP C Tembilahan	0	1	5	7	42	55
5	KPPBC TMP C Bengkalis	0	1	5	11	32	49
6	KPPBC TMP B Teluk Bayur	0	1	10	19	37	67
Total							458

5. Komposisi SDM berdasarkan golongan ruang:

No.	Unit Kerja	II		III		IV		Total
		Pejabat	Pelaksana	Pejabat	Pelaksana	Pejabat	Pelaksana	
1	Kanwil DJBC Riau	0	44	10	23	14	0	91

2	KPPBC TMP B Pekanbaru	5	52	27	11	5	0	100
3	KPPBC TMP B Dumai	1	47	23	20	5	0	96
4	KPPBC TMP C Tembilahan	0	31	12	11	1	0	55
5	KPPBC TMP C Bengkalis	1	22	15	10	1	0	49
6	KPPBC TMP B Teluk Bayur	4	28	21	9	5	0	67
Total								458

6. Sarana Prasarana:

- Luas tanah 18.727 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp79.240.542.000,-
- Bangunan di Kantor Wilayah DJBC Riau:

Nama Barang	Nilai Buku	Luas Bangunan (m2)
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Rp 2.557.179.848	800
Bangunan Lainnya	Rp 98.547.216	54
Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Rp 1.781.979.414	305
Bangunan Lainnya	Rp 21.693.472	20
Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Rp 3.486.235.988	805
Total	Rp 7.945.635.938	1.984

- Alat angkut bermotor sebanyak 25 unit dengan nilai buku Rp 1.632.250.492,-
- Jumlah peralatan dan mesin non TIK dengan kondisi baik sebanyak 729 unit dengan nilai buku Rp 2.246.209.928,-
- Jumlah peralatan dan mesin non TIK dengan kondisi rusak sebanyak 1 unit dengan nilai buku Rp 225.000.000,-
- Jumlah peralatan dan mesin TIK dengan kondisi baik sebanyak 164 unit dengan nilai buku Rp 348.156.667,-
- Jumlah peralatan dan mesin TIK kondisi rusak berat 0 dengan nilai buku Rp 0,-

D. Sistematika Laporan

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban Perencanaan Strategis tersebut di atas disusun Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Riau adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum Kantor Wilayah DJBC Riau, dengan penekanan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Kantor Wilayah DJBC Riau, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, sumber daya organisasi, dan sistem pelaporan.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2025, yang memuat:

1. Penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi (*resume* jumlah IKU dengan indikator merah, kuning, hijau atau abu-abu);
2. Tabel capaian kinerja organisasi sesuai dengan NKO Tahun 2025.

Pada sub bab ini disajikan juga pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi dengan targetnya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk membiayai program, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU

BAB IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja/ Kontrak Kinerja Tahun 2025;
2. Formulir Rekapitulasi Laporan Kinerja di Lingkungan Kanwil DJBC Riau Tahun 2025;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan telah diterbitkannya Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, yang pada intinya disampaikan bahwa setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Riau wajib menyusun Laporan Kinerja Kantor Wilayah.

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Kinerja ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kantor Wilayah DJBC Riau, memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta program yang realistis untuk mengantisipasi masa depan yang diinginkan.

Perencanaan Kinerja merupakan suatu proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya. Perencanaan Kinerja mengacu pada penetapan sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan visi dan Misi

Guna menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, suatu instansi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal.

Visi merupakan pandangan jauh ke depan yang jelas, menantang, memberi motivasi, partisipatif serta memperhatikan masukan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Untuk mempermudah implementasi di lapangan dalam melaksanakan visi dan misi DJBC, maka Kantor Wilayah DJBC Riau menetapkan visi sebagai berikut:

“ MENJADI INSTITUSI KEPABEANAN DAN CUKAI TERKEMUKA DI DUNIA “

Dalam mewujudkan mandat yang telah ditetapkan Kantor Wilayah DJBC Riau berupa visi, maka misi yang saling terkait, sederhana, jelas dan tidak berdwimakna serta mudah diingat oleh anggota organisasi, ditetapkan misi sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi perdagangan dan industri;
- b. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal; dan
- c. Mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

2. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tanggal 18 November 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Riau membawahi 4 Satuan Kerja yakni: KPPBC Pekanbaru, KPPBC Dumai, KPPBC Tembilahan, dan KPPBC Bengkalis. Pada tanggal 26 Mei 2023, berdasarkan KEP-73/BC/2023 tentang Peresmian Peralihan Wilayah Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, KPPBC TMP B Teluk Bayur resmi berpindah dari Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat ke Kanwil DJBC Riau, sehingga saat ini Kanwil DJBC Riau membawahi 5 (lima) satuan kerja. Wilayah Pengawasan yang cukup luas yang meliputi Provinsi Riau dan Sumatera Barat, letak geografis yang berada di pesisir pantai timur Sumatera dan juga pesisir barat Sumatera, serta kompleksitas budaya masyarakat yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi Kantor Wilayah DJBC Riau dalam menajalankan tugas dan fungsinya.

Beberapa potensi Kantor Wilayah DJBC Riau yaitu sebagai berikut:

- a. Letak geografis yang menguntungkan di pesisir pantai timur Sumatera yang berhadapan langsung dengan jalur perdagangan internasional karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura; dan
- b. Provinsi Riau adalah penghasil produk olahan kelapa sawit terbesar di Indonesia sehingga industrialisasi dari sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penerimaan.

Beberapa Permasalahan Kantor Wilayah DJBC Riau, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan sosialisasi terkait fasilitas kepabeanan yang melibatkan pengusaha/IKM/Pemda masih sedikit dilakukan karena terbatasnya anggaran yang mengakibatkan fasilitas-fasilitas kepabeanan yang ada tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pengusaha/IKM/Pemda;
- b. Terbatasnya biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan seperti diklat, seminar, sosialisasi, lokakarya, dll untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pegawai; dan
- c. Luasnya daerah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia yang ada.

3. Penetapan tujuan dan sasaran

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan tujuan Kementerian Keuangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab pada capaian dua tujuan Kementerian Keuangan yaitu:

- a. Tujuan kedua yaitu Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai; dan
- b. Tujuan keenam yaitu Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan.

Dalam rangka mendukung dua tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Wilayah DJBC Riau ikut serta dalam pencapaian Sasaran DJBC yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur, yaitu:

- a. Penegakan hukum yang efektif, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai. Penegakan hukum yang efektif bertujuan untuk pengamanan hak keuangan negara dan perlindungan masyarakat;
- b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan bea masuk, bea keluar sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P;
- c. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna jasa;
- d. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan DJBC dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif;
- e. Analisis perumusan kebijakan yang optimal adalah suatu proses penelaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di organisasi dan proses perencanaan langkah-langkah organisasi kedepan di bidang pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi;
- f. Komunikasi dan edukasi yang efektif merupakan kegiatan sosialisasi dan kehumasan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepabeanan dan cukai yang pada akhirnya akan memperlancar proses kepabeanan di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif;

- h. Pengendalian mutu yang optimal adalah mengawasi, mengamati, mengecek dengan cermat, mamantau pekerjaan maupun laporan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan/ peraturan yang berlaku;
- i. SDM yang kompetitif adalah SDM DJBC yang memiliki kompetensi sama atau di atas standar kompetensi jabatan kementerian keuangan baik *hard* maupun *soft competencies* untuk kepentingan jangka panjang;
- j. Organisasi yang *fit for purpose* dalam rangka membentuk organisasi baik tingkat pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan tuntutan masyarakat; dan
- k. Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara.

4. Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi

Adapun program, kegiatan, dan rencana aksi yang telah dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

- a. Program, kegiatan dan rencana aksi untuk mencapai penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal yaitu:
 - 1) Melaksanakan penelitian ulang atas dokumen PIB yang diusulkan oleh KPPBC;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap realiasi penerimaan bea dan cukai;
 - 3) Melakukan pemetaan potensi hilirisasi produk di semua perusahaan penerima fasilitas kepabeanan;
 - 4) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan pegawai; dan
 - 5) Melaksanakan kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) terkait kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Program, kegiatan dan rencana aksi untuk mencapai pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif, yaitu:
 - 1) Melakukan koordinasi internal (Kantor Wilayah DJBC Riau) dan eksternal (instansi terkait, seperti POLDA, TNI, Kejaksaan, Rutan, Rupbasan, Kominda, Disperindag, BPOM, Pemerintah Kota, PT. Pelindo, PT. Angkasa Pura dan lain-lain);
 - 2) Menghimbau KPPBC untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada serta pengusulan perbaikan atau pengadaan sarana yang belum ada;

- 3) Memaksimalkan pengumpulan dan pengolahan informasi dengan mengumpulkan bukti-bukti/keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya kegiatan impor secara ilegal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau (baik dalam negeri maupun luar negeri dengan meminta bantuan Perwakilan Bea dan Cukai di Negara tetangga);
- 4) Melakukan kegiatan pemetaan terhadap titik-titik rawan yang diindikasikan akan terjadi potensi pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai;
- 5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan;
- 6) Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pengawasan; dan
- 7) Pengembangan kompetensi SDM terkait dengan pelaksanaan pengawasan.

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen ini terlampir dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kantor Wilayah DJBC Riau. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:


- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Dalam dokumen Penetapan Kinerja tercantum sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang direncanakan selama tahun 2025. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan untuk Kantor Wilayah DJBC Riau meliputi:

1. Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan;
2. Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor;
3. Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai;
4. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai;
5. Indeks kepuasan pengguna jasa;
6. Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai;
7. Perencanaan kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan;
8. Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai;
9. Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi;
10. Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai;
11. Persentase efektivitas patroli laut;

12. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal;
13. Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional;
14. Persentase peningkatan kompetensi pegawai;
15. Persentase efektivitas manajemen organisasi; dan
16. Indeks kualitas kinerja anggaran.

**PETA STRATEGI
KANTOR WILAYAH DJBC RIAU 2025**



Dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis di atas, indikator-indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
*Sasaran Strategis, IKU, dan Target
Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2025*

Kode	Sasaran Program/Kegiatan	Kode	IKU	Target
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
SS-4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%

SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (Skala 4)
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%
		7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1 (Skala 4)
SS-8	Pelayanan dan Komunikasi yang Optimal	8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (Skala 100)
SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%
		9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%
SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif	10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N	Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	81%
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%
		11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100

C. PENGUKURAN KINERJA

Indeks Capaian IKU adalah perbandingan antara realisasi IKU dengan target yang diakui dari setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Polarisasi seluruh Indikator Kinerja di Kanwil DJBC Riau adalah maximize. Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120
- 2) Angka minimum adalah 0
- 3) Ketentuan IKU maximize yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a) Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - I. IKU mengukur kualitas, waktu atau biaya;
 - II. Jumlah IKU yang dapat dikonversi tersebut adalah maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan);

III. Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading* non peta, di atas IKU *non cascading*, dalam pemilihan IKU yang dikonversi.

pada Tahun 2025, tidak ada IKU yang dikonversi 120 pada Kantor Wilayah DJBC Riau.

- b) Apabila realisasi IKU sama dengan target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
- c) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IKU adalah realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau adalah sebesar **118,31** dengan capaian berdasarkan perspektif adalah sebagai berikut:


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kerja Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing IKU. Dari 16 IKU, terdapat 16 IKU berstatus “hijau”.

1. Resume Jumlah IKU dengan Indikator

**Rincian Status Capaian Kinerja
Kanwil DJBC Riau
T.A. 2025**



2. Tabel Capaian Kinerja Organisasi sesuai NKO Tahun 2025

Tabel 2: Capaian Kinerja Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2025

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective				118,9
SS-1	Insentif fiskal yang tepat sasaran			117,25
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	80%	93,8%	117,25
SS-2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal			120
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82,5%	102,4%	120
SS-3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang meningkat			120
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	551,79%	120
SS-4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai yang efektif			118,37
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	81%	95,88%	118,37
Customer Perspective				115,61

SS-5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi			118,7
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (Skala 4)	3,68	118,7
SS-6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai			112,51
6a-N	Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	87,76%	112,51
Internal Process Perspective				119,87
SS-7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien			119,46
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%	97,52%	118,92
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1 (Skala 4)	3,832	120
SS-8	Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal			120
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	75 (Skala 100)	93,01	120
SS-9	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif			120
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanan dan Cukai	82%	104,72%	120
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	102,81%	120
SS-10	Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif			120
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	120
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%	100%	120
Learning and Growth Perspective				120
SS-11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi			120
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	98,52%	120
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	80%	97,13%	120
SS-12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel			120
12a-N	Persentase kualitas kinerja anggaran	100	120%	120
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) TAHUN 2025				118,31

➤ **Sasaran Strategis (SS) 1: Insentif fiskal yang tepat sasaran**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan	80%	93,8%	117,25%

1a-CP Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan

IKU ini merupakan IKU *mandatory* yang dilaksanakan mulai tahun 2020 dengan target tahunannya sebesar 80%. Berdasarkan Manual IKU Mandatory, Fasilitas kepabeanaan yang diukur dalam IKU ini adalah adalah fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan formula akhir:

$$\frac{\quad + \quad}{*}$$

***) n: jumlah komponen yang terdapat realisasinya**

Untuk pengukuran keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan diukur dengan komponen fasilitas Kawasan Berikat yang terdiri dari beberapa sub komponen antara lain keberlangsungan usaha Kawasan Berikat (bobot 10%), jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%), rasio ekspor terhadap impor (bobot 40%), realisasi produksi terhadap impor (bobot 20%), pemenuhan dukungan untuk hilirisasi (bobot 5%), penyampaian matriks data dan informasi (bobot 5%), asistensi (bobot= 85% - capaian akumulatif komponen 2, 3, 4, dan/atau 5) dan tindak lanjut (bobot = 10% - capaian komponen 1).

Pada tahun 2025, ditetapkan1 pengusaha penerima fasilitas Kawasan Berikat baru yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats yang berada di wilayah pengawasan KPPBC TMP B Dumai dan 3 pengusaha penerima fasilitas Pusat Logistik Berikat baru yaitu PT KLK Dumai, PT Kreasijaya Adhikarya, dan PT Prima Dumai Indobulking yang berada di wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP B Dumai. PT Surya Inti Primakarya, PT Tangguh Agro Jaya dan PT Asia Bioenergi Indonesia yang berada di wilayah pengawasan dan pelayanan KPPBC TMP B Dumai telah dilakukan pencabutan berdasarkan KMK Nomor 7/KM.4/WBC.03/2025 tanggal 7 Februari 2025, Nomor 8/KM.4/WBC.03/2025 tanggal 7 Februari 2025, dan Nomor 32/MK/WBC.03/2025 tanggal 10 Mei 2025.

Untuk komponen pengukuran fasilitas Kawasan Berikat, pada tahun 2025 mendapatkan capaian sebesar 93,8% melebihi target 80% sehingga keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanaan mencapai 117,25%.

Pada tahun 2025, jumlah tenaga kerja di beberapa perusahaan Kawasan Berikat mengalami kenaikan, namun juga terdapat beberapa perusahaan Kawasan Berikat yang memiliki jumlah pegawai tetap maupun mengalami penurunan. Perubahan penurunan dan kenaikan jumlah pegawai yang terjadi selama 2025 bukan merupakan perubahan yang signifikan. Khusus untuk penurunan jumlah tenaga kerja disebabkan oleh pensiun, habis kontrak, mengundurkan diri, dan padat modal.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai sebagai Unit In Charge atas IKU ini yaitu melakukan koordinasi terkait pelaksanaan dengan KPPBC yang memberikan pengawasan dan pelayanan pada perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat, serta berdasarkan manajemen risiko dan

ketersediaan anggaran akan melaksanakan asistensi terhadap perusahaan Kawasan Berikat yang memiliki rasio ekspor dan impor cenderung rendah untuk memastikan keberhasilan fasilitas kepabeanan yang diberikan tepat sasaran.

Selanjutnya, komponen fasilitas KITE. Pengukuran keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan diukur dengan beberapa sub komponen antara lain keberlangsungan usaha KITE (bobot 10%), jumlah tenaga kerja yang tetap atau bertambah (bobot 20%), rasio ekspor terhadap impor (bobot 70%), Asistensi (bobot = 90% - capaian akumulatif komponen 2 dan/atau 3) dan tindak lanjut (bobot= 10% - capaian komponen 1). Pada tahun 2025 tidak terdapat perusahaan penerima fasilitas KITE, sehingga komponen ini tidak dapat dihitung realisasinya.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 2: Dukungan Terhadap Perekonomian Yang Optimal**

Kode	IKU	2024		
		Target	Realisasi	Kinerja
2a-N	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	82,5%	102,4%	120

2a-N Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor

Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor merupakan pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekspor. Efektivitas dari rangkaian kegiatan asistensi yang diukur dalam IKU sebagaimana komponen berikut: Analisis Pendahuluan (5%), Asistensi dan Tindak Lanjut (40%), Hasil Asistensi dan Tindak Lanjut (50%) dan Penyampaian Hasil Analisis, Pelaksanaan Asistensi, dan Hasil Asistensi (5%). IKU ini merupakan IKU *Mandatory* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, dan merupakan IKU *Cascading* dari Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau, dengan target pada tahun 2025 adalah persentase sebesar 82,5%.

Tujuan dari pelaksanaan IKU ini adalah untuk mendukung optimalisasi peran UMKM dalam peningkatan ekspor daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Ekspor oleh CV Amanah Murasaki dengan komoditas Jengkol, Pete, tanaman hortikultura, ikan asin dan negara tujuan ekspor Jepang yang difasilitasi oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur;
2. Ekspor oleh Mutiara Kopi Andalas dengan komoditas kopi dan tujuan ekspor Qatar yang diasistensi oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur;
3. Ekspor oleh Asia Pasific Cargo dengan komoditas Ikan hidup, tanaman hortikultura, dan pakaian ke negara tujuan ekspor Malaysia yang diasistensi oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur;
4. Ekspor oleh Sumatera Cokelat Indonesia dengan komoditas cokelat ke negara tujuan ekspor Singapura yang diasistensi oleh KPPBC TMP B Teluk Bayur;
5. Pelaksanaan Asistensi Ekspor kepada UMKM CV. Langkah Hijau Bersama pada tanggal 25 Agustus 2025.

Capaian Kantor Wilayah DJBC Riau atau IKU ini merupakan hasil rekapitulasi dari pelaksanaan kegiatan asistensi dan tindak lanjut kepada para pelaku UMKM oleh KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau dengan dengan nilai capaian sebesar 102,4% atau sebesar 120% dari target tahun 2025.

Bidang Fasilitas Kepabeanaan dan Cukai sebagai *Unit In Charge* atas IKU ini selalu meningkatkan asistensi terhadap UMKM yang berpotensi ekspor dalam rangka pencapaian IKU Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 yakni pelaksanaan sosialisasi dan asistensi terhadap UMKM di Wilayah Riau dan sekitarnya.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 3: Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai	100%	551,79%	120

3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai

Realisasi penerimaan bea dan cukai merupakan realisasi penerimaan netto yang terdiri dari bea masuk, bea keluar dan cukai termasuk sanksi, denda administrasi, serta pungutan lainnya dengan memperhitungkan adanya restitusi sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen KEP-9/BC/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Distribusi Target Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai Tahun Anggaran 2025, dengan distribusi target penerimaan pada Kanwil DJBC Riau sebesar Rp 2.073.180.245.000.- dengan rincian sebagai berikut:

dalam ribu rupiah

	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total
Pekanbaru	73.308.300	20.531.260	228.980	94.068.540
Dumai	117.225.830	1.456.757.860	-	1.573.983.690
Tembilahan	14.993.900	943.890	-	15.937.790
Bengkalis	4.929.900	-	-	4.929.900
Teluk Bayur	18.728.690	365.531.640	-	384.260.330
Riau	229.186.620	1.843.764.650	228.980	2.073.180.250

Tabel 1 Distribusi Target Penerimaan 2025

Realisasi penerimaan pada tahun 2025 per KPPBC sebagai berikut:

dalam ribu rupiah

No.	Unit Kerja	Bea Masuk	Bea Keluar	Cukai	Total
1	Pekanbaru	60.235.110	152.351.970	2.824.240	215.411.320
2	Dumai	97.690.160	8.864.324.150	95.240	8.962.109.550
3	Tembilahan	11.806.010	5.840.920	1.910.940	19.557.870

4	Bengkalis	5.712.860	-	138.010	5.850.870
5	Teluk Bayur	16.102.790	2.219.047.140	1.452.190	2.236.602.120
Riau		191.546.930	11.241.564.170	6.420.630	11.439.531.720

Tabel 2 Realisasi Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Riau T.A. 2025

Capaian penerimaan Kanwil DJBC Riau pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Penerimaan DJBC	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1.	Bea Masuk	229.186.620	191.546.930	83,58%
2.	Bea Keluar	1.843.764.650	11.241.564.170	609,71%
3.	Cukai	228.980	6.420.630	2.804,07%
Total		2.073.180.250	11.439.531.720	551,79%


Tabel 3 Target vs Realisasi

Bahwa persentase penerimaan bea dan cukai tahun 2025 tercapai sebesar 551,79% dengan realisasi penerimaan bea masuk sebesar 83,58%, realisasi penerimaan bea keluar sebesar 609,71% dan realisasi penerimaan cukai sebesar 2.804,07%.

Sepanjang tahun 2025 terdapat satu kali perubahan distribusi penerimaan dengan perbandingan sebagai berikut:

No.	KPPBC	KEP-9/BC/2025	KEP-222/BC/2025
1	Pekanbaru	94.068.540	94.068.534
2	Dumai	1.573.983.690	1.573.983.688
3	Tembilahan	15.937.790	15.937.791
4	Bengkalis	4.929.900	4.929.903
5	Teluk Bayur	384.260.330	384.260.329
Total		2.073.180.250	2.073.180.245

Tabel 1 Perubahan KEP Distribusi Penerimaan 2025



Grafik 1 Realisasi Bea Masuk 2024 dan 2025


Sepanjang tahun 2025, realisasi penerimaan Bea Masuk adalah sebesar Rp 191,54 M, dimana realisasi tersebut kurang dari target trajectory yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 229,19 M, sehingga capaian s.d. Desember 2025 adalah sebesar 83,58%. Penerimaan Bea Masuk tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp

39,51 M(-17,10%) dibandingkan penerimaan Bea Masuk pada periode yang sama pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan Bea Masuk tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 229,19 M, capaian penerimaan Bea Masuk tahun 2025 adalah sebesar 83,58%.

Komoditas penyumbang Bea Masuk tertinggi tahun 2025 adalah Alkohol dan Turunan Halogenasi, Sulfonasi, Nitrasi atau Nitrosasinya, yang telah menyumbang Bea Masuk sebesar Rp 8,87 M atau sebesar 4,63% dari total penerimaan Bea Masuk. Nilai Impor dari komoditas tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 33,65 Jt USD. Dibanding periode yang sama pada tahun 2024, Alkohol dan Turunan Halogenasi, Sulfonasi, Nitrasi atau Nitrosasinya mengalami peningkatan Bea Masuk sebesar Rp 0,12 M (1,33%). Adapun komoditas BM terbesar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Komoditas	BM
1.	Alkohol dan Turunan Halogenasi, Sulfonasi, Nitrasi atau Nitrosasinya	8.87 M
2.	Garam dan Garam Peroksi, dari Asam Anorganik dan Logam	7.51 M
3.	Pangan Olahan	6.22 M
4.	Produk Olahan Kimia	5.98 M
5.	Furniture	5.79 M

Tabel 5 Komoditas pendukung Bea Masuk



Grafik 2 Realisasi Bea Keluar 2024 dan 2025

Sepanjang tahun 2025, realisasi penerimaan Bea Keluar adalah sebesar Rp 11.241,56 M, dimana realisasi tersebut berhasil melebihi target trajectory yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.843,76 M, sehingga capaian s.d. Desember 2025 adalah sebesar 609,71%. Penerimaan Bea Keluar tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp 6.873,01 M(157,40%) dibandingkan penerimaan Bea Keluar pada periode yang sama pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan target penerimaan Bea Keluar tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 1.843,76 M, capaian penerimaan Bea Keluar tahun 2025 adalah sebesar 609,60%.

Penyumbang Bea Keluar tertinggi tahun 2025 adalah RBD Palm Olein, yang telah menyumbang Bea Keluar sebesar Rp 4.383,08 M atau sebesar 39,00% dari total penerimaan Bea Keluar. Bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, penerimaan Bea Keluar dari RBD Palm Olein mengalami peningkatan sebesar Rp 2.780,07 M (173,43%).

No	Komoditas	BK
1.	RBD Palm Olein	4.383,08 M
2.	RBD Palm Oil	2.246,07 M
3.	CPO	2.235,68 M
4.	RBD Palm Stearin	488,91 M
5.	Cangkang Kernel	397,26 M

Tabel 6 Komoditas Pendukung Bea Keluar

Bahwa pada tahun 2025, persentase realisasi cukai sebesar 2804,07% dengan nilai Rp6.420.630.000 dari target sebesar Rp228.980.000

➤ **Sasaran Strategis (SS) 4: Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	118.37 %	118.37%

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Capaian sasaran strategis ini adalah sebesar 118,37 yang dikontribusikan dari indikator kinerja yaitu tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai.

4a-CP Tingkat Efektivitas Pengawasan Dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai

Realisasi tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai pada tahun 2025 adalah sebesar 95.88% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja 2025 sebesar 81%. Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut.

Capaian tersebut melalui formula sebagai berikut:

Periode	Q1	Q2	SMT1	Q3	s.d Q3	Q4	Y (2025)
Target	42.5%	56%	56%	69.5%	69.5%	81%	81%
Realisasi	63.97%	80.33%	80.33%	85.5%	85.5%	95.88%	95.88%
Indeks	120%	120%	120%	120%	120%	118.37%	118.37%

Tabel 9 Perbandingan Capaian IKU dengan Target IKU

(Capaian komponen Persentase efektivitas penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan, cukai, dan/atau TPPU + Capaian komponen Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal + / n)

Capaian kinerja ini dikontribusikan dari 2 (dua) komponen yaitu Persentase Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan, Cukai, dan/atau TPPU dan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal.

Komponen I, realisasi persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) pada Kantor Wilayah DJBC Riau pada tahun 2025 sebesar 90.50%, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

1. **Formula Komponen I:**

$$\sum \frac{\text{Poin Penyelesaian SPDP} \times \text{Koefisien}}{\text{SPDP}} \times \%$$

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 16 (enambelas) kegiatan penyidikan di lingkungan Kanwil DJBC Riau dengan hasil dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sejumlah 16 (enam belas) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP).

Untuk komponen II, realisasi persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal pada Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025 sebesar 101.25 %, dari target yang ditetapkan dalam IKU sebesar 87%, dengan formula perhitungan sebagai berikut:

2. **Formula Komponen II:**

$$\frac{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Rencana pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}}{\sum \text{Realisasi pelaksanaan pengawasan BKC HT Ilegal}} \times 30\% + \frac{\sum \text{Indeks Pembobotan BHP}}{\sum \text{Target Indeks Pembobotan BHP}} \times 20\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan BKC HT}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan BKC HT}} \times 35\%$$

Adapun perbandingan realisasi Indikator Kinerja ini dengan realisasi pada tahun lalu adalah sebagai berikut:

Kode	IKU	2024		
		Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	80%	83.99%	104.99%

Capaian IKU tahun 2024

		2025		
--	--	------	--	--

Kode		Target	Realisasi	Kinerja
1a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%	118.37 %	118.37%

Capaian IKU tahun 2025


Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, realisasi tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai mengalami peningkatan sebesar 13,38%. Kenaikan realisasi tersebut dipengaruhi hasil baik dari komponen komponen pendukung.

Pada Tahun 2025 terdapat kegiatan penyidikan sejumlah 16 (enam belas) Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (PDP),dimana seluruh berkas PDP telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21). Hal itu menyabkan peningkatan pada komponen I sebanyak 28,25%.

Tabel Berkas PDP dengan hasil dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21)

Kantor	No	Jenis Pelanggaran	No SPDP
Kantor Wilayah DJBC Riau	1	Impor	PDP- 1/WBC.03/PPNS/2025 tanggal 16 April 2025
	2	Impor	PDP- 2/WBC.03/PPNS/2025 tanggal 15 Mei 2025
	3		PDP- 3/WBC.03/PPNS/2025 tanggal 15 Mei 2025

	4		PDP- 4/WBC.03/PPNS/2025 tanggal 12 Juni 2025
	5	Impor dan Cukai	PDP- 5/WBC.03/PPNS/2025 tanggal 01 Juli 2025
	6	Cukai	PDP- 6/WBC.03/PPNS/2025 tanggal 03 September 2025
KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru	7	Cukai	PDP- 01.a/KBC.030102/PPNS/2025 tanggal 31 Oktober 2025
	8		PDP- 01.b/KBC.030102/PPNS/2025 tanggal 31 Oktober 2025
KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai	9	Impor	PDP- 1/ KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 01 September 2025
KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai	10		PDP- 2/ KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 01 September 2025
KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai	11	Impor	PDP- 3A/ KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 06 September 2025
	12		PDP- 3B KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 06 September 2025
KPPBC TMP B Dumai	13	Impor	PDP-04A/KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 03 Oktober 2025
	14		PDP-04B/KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 03 Oktober 2025
KPPBC TMP B Dumai	15	Cukai	PDP-05A/KBC.0302/PPNS/2025 tanggal 22 October 2025
KPPBC TMP C Tembilahan	16	Cukai	PDP-01/KHUSUS/KBC.0303/PPNS/2025 tanggal 13 Januari 2025



Pada Tahun 2025 bidang penindakan dan penyidikan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal pada kantor wilayah DJBC Riau, antara lain:

- a. Penguatan sinergi, koordinasi dan kerja sama dengan TNI dan POLRI dalam bentuk Operasi Intelijen, Penindakan, maupun penyusunan PKS sebagai payung kerja sama dengan

- TNI/POLRI;
- b. Melakukan pemetaan titik rawan persebaran rokok ilegal;
 - c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial dan operasi pasar serta publikasi penindakan mengenai bahaya rokok ilegal;
 - d. Melakukan sinergi dengan TNI AD dalam rangka pengamanan operasi gempur 2025;
 - e. Melakukan pengumpulan informasi dan operasi barang kena cukai terhadap Jasa Ekspedisi pengiriman barang;
 - f. Membentuk tim analis cukai di Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJBC Riau untuk melaksanakan kegiatan analisa di bidang cukai yang meliputi analisis persebaran rokok dan harga penjualan eceran rokok ilegal di wilayah Kantor Wilayah DJBC Riau, analisis informasi terhadap analisa pasca penindakan Barang Kena Cukai (Post Seizure Analyst) di wilayah Kantor Wilayah DJBC Riau, analisis pemilik NPPBKC di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Riau, analisis cargo domestik terhadap potensi pelanggaran di bidang cukai, dan pelaksanaan crawling barang kiriman.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 5 : Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan Cukai yang tinggi**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna dan Jasa	3,1 (Skala 4)	3,68	118,7

5a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Tahun 2025 telah dilaksanakan survei kepuasan pengguna jasa pada Kantor Wilayah DJBC Riau yang dilaksanakan terpusat dengan menggunakan kuisisioner yang standarisasinya ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal. Hasil survei kepuasan pengguna jasa secara keseluruhan dengan penggabungan Kanwil DJBC Riau dan KPPBC vertikal di Lingkungan Kanwil DJBC Riau adalah 3,68 dari target sebesar 3,1 dengan kategori “Sangat Puas”. Dibandingkan tahun 2024, perhitungan capaian Indeks Kepuasan Pengguna Jasa mengalami perubahan. Pada tahun 2025 Indeks Kepuasan Pengguna Jasa terdiri dari:

Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara rutin dengan periode triwulan. Pada tahun 2025 Kantor Wilayah DJBC Riau dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan nilai rata-rata sebesar 3,68.

Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai adalah ukuran kinerja pemberian layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan kepada pengguna layanan dengan mempertimbangkan banyaknya dokumen yang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan serta rata-rata waktu layanan dibandingkan standar waktu layanan. Janji layanan kepabeanan dan cukai selama tahun 2025 sudah terpenuhi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025, yaitu:

- 1) Melakukan upaya perbaikan pelayanan terus menerus dengan menerapkan janji layanan;
- 2) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- 3) Melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa terkait peraturan-peraturan terbaru fasilitas kepabeanan dan cukai yang dapat memudahkan pengguna jasa untuk menerima pelayanan fasilitas kepabeanan dan cukai.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 6 : Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Tingkat penyelesaian Piutang Bea dan Cukai	78%	87,76%	112,52

6a-N Tingkat Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai

Piutang merupakan hak negara yang timbul dari pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan namun belum dilunasi oleh Wajib Bayar hingga akhir periode pelaporan. Saldo ini mencakup seluruh tagihan atas pungutan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, serta Pajak Dalam Rangka Impor yang secara hukum telah menjadi kewajiban yang harus disetorkan ke kas negara. Keberadaan piutang ini mencerminkan adanya potensi penerimaan yang masih harus ditagih guna memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam penatausahaannya, piutang tersebut dikategorikan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya menjadi piutang lancar dan piutang macet. **Piutang lancar** adalah tagihan yang belum melampaui masa jatuh tempo pembayaran atau sedang dalam proses penyelesaian melalui skema angsuran yang berjalan tepat waktu, sehingga memiliki kepastian aliran kas masuk yang tinggi. Sebaliknya, **piutang macet** merupakan tagihan yang tidak dilunasi meskipun telah dilakukan serangkaian tindakan penagihan aktif seperti penyampaian Surat Paksa, dan biasanya terjadi karena kondisi Wajib Bayar yang tidak ditemukan atau dinyatakan pailit, sehingga memerlukan penanganan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan.

Piutang bea dan cukai yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah:

1. Penyelesaian Piutang Lancar

Piutang Lancar adalah Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 (Saldo awal); ditambah Piutang terbit periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 (Piutang Terbit Tahun Berjalan); *dikurangi dengan* piutang outstanding s.d. 31 Desember 2025 dengan kriteria sebagai berikut:

1. berumur lebih dari 3 tahun;
2. berstatus Belum Jatuh Tempo pada periode pelaporan;
3. berstatus Keberatan;
4. berstatus Banding;
5. penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
6. penanggung utang orang pribadi meninggal/tidak ditemukan/tidak memiliki harta kekayaan lagi;
7. penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak
8. hak tagihnya tidak berada di DJBC;
9. mendapat penundaan/pengangsuran;
10. menggunakan kompensasi cukai atau PPN;
11. mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk;
12. dikembalikan melalui penyelenggara pos yang ditunjuk (piutang yang terkait dengan barang kiriman);
13. dihapusbukukan atau dihapustagihkan; dan/atau
14. diselesaikan oleh pihak lain.

2. Penyelesaian Piutang Macet

Piutang Macet adalah Jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan umur lebih dari 3 Tahun.

dikurangi dengan:

1. jumlah Dokumen Piutang Outstanding yang sudah kedaluwarsa yang memiliki umur lebih dari 10 tahun sehingga tidak memiliki hak tagih;
2. jumlah Dokumen Piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 yang hak tagihnya tidak berada pada DJBC;
3. piutang Outstanding s.d 31 Desember 2024 dengan status penanggung utang badan usaha bubar/dilikuidasi/pailit;
4. jumlah Dokumen Piutang yang masih dalam status Keberatan/Banding; dan/atau
5. penanggung utang melakukan upaya hukum lain setelah Putusan Pengadilan Peradilan Pajak.

Penyelesaian Piutang Macet

Piutang Macet adalah jumlah dokumen piutang yang dilakukan tindak lanjut.

Dokumen Tindak Lanjut Piutang tersebut terdiri dari:

1. pelunasan/pembayaran;
2. pemblokiran oleh K/L lainnya;
3. pelaksanaan Penyitaan;
4. permohonan pencegahan terhadap penanggung utang;
5. pelaksanaan Penyanderaan;
6. usulan penghapusan Piutang; atau
7. tindakan penagihan lainnya (permintaan informasi Dit Pajak atau K/L lainnya, Pelelangan dan lain sebagainya).

3. Penyitaan dalam rangka pelunasan piutang

Kantor Wilayah DJBC Riau tidak melakukan Penyitaan dalam rangka pelunasan piutang

Perhitungan Tingkat penyelesaian Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan pada tahun 2025:

1. Penyelesaian Piutang Lancar (80%)

Penyelesaian Piutang Lancar

$$\left(50\% \frac{\Sigma}{\Sigma} \right) + \left(50\% \frac{\Sigma}{\Sigma} \right)$$

$$\left(50\% \times \frac{1181}{1220} \right) + \left(50\% \times \frac{.504.413.726.596}{.513.502.883.016} \right) = 97,52\%$$

2. Penyelesaian Piutang Macet (10%)

Penyelesaian Piutang Macet

$$\frac{\Sigma}{\Sigma}$$

$$\left(\frac{0}{4} \right) \times 10\% = 0\%$$

3. Penyitaan dalam rangka pelunasan piutang (10%)

$$\frac{\Sigma}{\Sigma}$$

$$\text{Realisasi} = (97,52\% \times 90\%) + (0\% \times 10\%) = 87,76\%$$

Penyelesaian Piutang Lancar (80%) + Penyelesaian Piutang Macet (10%) + Penagihan aktif s.d. penyitaan (10%)

*Dalam hal hanya terdapat satu komponen, maka bobot menjadi 100%

**Dalam hal terdapat komponen piutang lancar dan salah satu antara komponen 2 atau 3, maka bobot menjadi 90% dan 10%.

***Dalam hal hanya terdapat komponen piutang macet dan penyitaan maka bobot menjadi masing-masing 80% dan 20.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 7 : Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif dan Efisien**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan	82%	97,52%	118,92
7b-N	Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai	3,1 (Skala 4)	3,832	120

7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan

Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai Berkelanjutan merupakan sebuah bentuk manajemen perubahan terus menerus pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berbasis pada penguatan integritas dan perbaikan proses bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kredibilitas organisasi serta kepercayaan publik. Program Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) Berkelanjutan dilaksanakan dalam bentuk Inisiatif Strategis yang terdiri dari Penguatan Integritas dan Kelembagaan, Penguatan Pelayanan dan Pemeriksaan, Penguatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran, dan Peningkatan Penerimaan Negara dan Dukungan Ekonomi.

Sebagai implementasi dari Program PRKC Berkelanjutan ini, Kantor Wilayah DJBC Riau secara keseluruhan telah melaksanakan 5 (lima) program kerja wajib (*cascade*) dan telah menyusun 14 (empat belas) program kerja mandiri. IKU ini diturunkan (*Cascading*) secara *indirect* ke Bidang Kepatuhan Internal dan Bagian Umum.

Kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan diukur dengan komponen sebagai berikut:

a. Kualitas perencanaan program (bobot 20%)

Kualitas perencanaan yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan.

- Kualitas perencanaan program rutin (50%)

Kualitas perencanaan program rutin diukur berdasarkan matriks penyelarasan kerangka kinerja yang disusun untuk tahun 2025, dengan unsur yang diukur adalah:

1. Program kerja yang mendukung kinerja pada perspektif *internal process* dan *learning and growth*.
2. Hasil penilaian terhadap matriks penyelarasan kerangka kinerja dari pengelola kinerja organisasi di atasnya. Penilaian dilakukan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal sebagai pengelola kinerja organisasi DJBC. Penilaian telah dilaksanakan oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada triwulan II tahun berjalan, dengan nilai 97,99 dari nilai maksimal 100. Atas hasil penilaian tersebut, telah dilakukan perbaikan matriks penyelelarsan kerangka kinerja dan dilakukan penilaian Kembali oleh Direktorat Kepatuhan Internal pada triwulan III tahun berjalan dengan nilai maksimal 100, sehingga rata-rata hasil penilaian matriks penyelarasan kerangka kinerja Kanwil DJBC Riau adalah sebesar 99 dari nilai maksimal 100.

- **Kualitas perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan (bobot 50%)**

Kualitas perencanaan program pendukung PRKC diukur berdasarkan penilaian yang distandarkan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis terhadap program kerja PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan program kerja mandiri untuk mendukung keberhasilan PRKC berkelanjutan. Penilaian dapat dilakukan pada Q2 tahun berjalan oleh Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis dengan hasil penilaian untuk Kantor Wilayah DJBC Riau adalah 83,69 dari nilai maksimal 100.

b. **Penyelesaian program (bobot 70%)**

Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian:

1. Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) – 60%
2. Program kerja mandiri pendukung PRKC – 40%

c. **Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%)**

- **Monitoring dan evaluasi (bobot 80%)**

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Riau kepada KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau. Penilaian telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, Sedangkan evaluasi telah dilaksanakan secara total 5 (lima) kali yang dilaksanakan oleh Kanwil DJBC Riau pada KPPBC di lingkungannya. Dari kegiatan evaluasi yang telah dilaksanakan, tidak terdapat rekomendasi dari program kerja yang terkendala dan yang disampaikan.

- **Pelaporan (bobot 20%)**

Pelaporan dilakukan secara triwulanan dan disampaikan kepada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, dan Direktorat Kepatuhan Internal. Pelaporan dinyatakan lengkap apabila memuat penyelesaian program PRKC (program kerja *cascade* dan program kerja mandiri) baik

kantor wilayah yang bersangkutan maupun unit organisasi eselon III di lingkungan kantor wilayah. Sedangkan pelaporan dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 7 s.d. 9 setiap bulan pelaporan.

Tahun 2025 **Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan** adalah sebesar 97,52% dari target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJBC Riau Tahun 2025 sebesar 82%, sehingga capaian indikator kinerja ini adalah 118,92.

Periode	Q1	Q2	SMT1	Q3	s.d Q3	Q4	Y(2025)
Target	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
Realisasi	10,27%	24,47%	24,47%	66,46%	66,46%	97,52%	97,52%
Indeks	120	120	120	120	120	118,92	118,92

Tabel 14 Capaian IKU pada tahun 2025

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

1. Kualitas perencanaan program (bobot 20%)

a. Kualitas perencanaan program rutin

$$\left(\frac{\sum \text{IKU}^*}{\sum \text{Target}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \times 50\% \right)$$

*) Terhadap IKU pada *internal process* dan *learning & growth perspective*.

IKU pada *customer* dan *stakeholder perspective* (opsional).

b. Kualitas perencanaan program pendukung PRKC

$$\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \times 100\%$$

Capaian komponen 1:

$$\left(\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \times 50\% \right) + \left(\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \times 50\% \right)$$

2. Penyelesaian program (bobot 70%)

$$\left(\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \times 60\% \right) + \left(\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \times 40\% \right)$$

Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$\left(\frac{\sum \text{IKU}}{\sum \text{Target}} \right) \times 100\%$$

Maksimal bobot komponen 2 tanpa program kerja mandiri adalah 65%.

3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan (bobot 10%)

a. Monitoring dan evaluasi

$$\left(\frac{\sum}{\sum} + \frac{\sum}{4 \times \sum} + \frac{\sum}{\sum} \right) \times \frac{100\%}{3^{***}}$$

*) dilaksanakan satu kali setiap triwulan, dalam satu tahun terdapat 4 kali evaluasi.

***) apabila tidak terdapat program kerja yang terkendala, maka tindak lanjut rekomendasi adalah N/A

***) apabila tidak terdapat program terkendala, maka menjadi 2.

b. Pelaporan

$$\left(\frac{\sum}{4} + \frac{\sum}{4} \right) \times \frac{100\%}{2}$$

Capaian komponen 3:

$$a \times 80\% + b \times 20\%$$

Realisasi IKU:

$$\text{Realisasi 1} \times 20\% + \text{Realisasi 2} \times 70\% + \text{Realisasi 3} \times 10\%$$

*) Apabila tidak terdapat program kerja mandiri:

$$\text{Realisasi 1} \times 20\% + \text{Realisasi 2} \times 65\% + \text{Realisasi 3} \times 10\%$$

Kendala untuk pelaksanaan IKU Persentase Kualitas Perencanaan Dan Penyelesaian Program PRKC Berkelanjutan adalah terdapat program kerja dalam Dokumen Perencanaan Strategis 2025-2029 yang belum selaras dengan Perjanjian Kinerja Kanwil DJBC Riau Tahun 2025 dan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024. Terhadap kendala tersebut, telah dilakukan penyelerasan program kerja dalam Dokumen Perencanaan Strategis dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kanwil DJBC Riau Tahun 2025, serta telah dilaksanakan *refocusing* dan penyesuaian anggaran yang tersedia dengan rencana kerja yang ada dalam Dokumen Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 antara lain:

- 1) Melakukan konfirmasi kembali terhadap program kerja tahun 2025 yang terdapat pada DPS Kanwil DJBC Riau untuk penyesuaian dengan program kerja yang mendukung Kontrak Kinerja Kanwil DJBC Riau Tahun 2025.
- 2) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran dengan program kerja dan Kontrak Kinerja Kanwil DJBC Riau Tahun 2025.
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja DPS Kanwil DJBC Riau Tahun 2025.

7b-N Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai

Kajian adalah hasil analisis dan telaahan atas situasi dan kondisi yang berkembang di lingkungan strategis DJBC dalam rangka menentukan kebijakan, perencanaan langkah strategis ke depan. Kajian tersebut didasarkan pada Rencana Kajian yang diusulkan Unit Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji melalui Direktur Kepatuhan Internal. Tema kajian tahun 2024 bersifat bebas terkait seluruh tugas dan fungsi DJBC, namun diharapkan selaras dengan isu terkini di Lingkungan Kementerian Keuangan. Rencana Kajian adalah rencana kerja perumusan kajian yang setidaknya berisi penjelasan singkat mengenai judul, latar belakang dan tujuan, perumusan masalah dan ruang lingkup kajian, jenis penelitian dan metode analisis, dan data/informasi yang dianalisis. Naskah Kajian adalah naskah kajian yang telah selesai disusun oleh Unit Pengusul Kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan (15%)
(Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan/Manfaat Kajian)
- 2) BAB II Landasan Teori (10%)
(Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori dan Hipotesis)
- 3) BAB III Metode Penelitian (15%)
(Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data)
- 4) BAB IV Analisis dan Pembahasan (40%)
(Hasil Analisis dan Pembahasan/Interpretasi Hasil Kajian)
- 5) BAB V Penutup (20%)
(Simpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran/Rekomendasi)

Pelaksanaan IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
2. Direktur Kepatuhan Internal menyampaikan Rencana Kajian kepada para Tenaga Pengkaji.

3. Unit Pengusul Kajian melakukan seminar rencana kajian lalu melaksanakan penelitian, bimbingan, dan penyusunan kajian.
4. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
5. Tenaga Pengkaji mengundang Unit Kerja Pengusul Kajian untuk presentasi dan pembahasan kajian.
6. Tenaga Pengkaji menyampaikan Nilai Kualitas Kajian kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
7. Unit Pengusul Kajian menyampaikan Naskah Kajian terbaru apabila terdapat perbaikan setelah melakukan presentasi dan pembahasan kajian.

IKU Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan Cukai diukur menggunakan 4 komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian (bobot 25%)

Subkomponen penyelesaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila Rencana/proposal Kajian tidak disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian
- Indeks 2 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal.
- Indeks 3 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji.
- Indeks 4 : Apabila Rencana/proposal Kajian telah dilakukan perbaikan oleh Unit Kerja Pengusul Kajian berdasarkan hasil presentasi bersama Tenaga Pengkaji.

Subkomponen penyelesaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian telah disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji.
- Indeks 2 : Apabila Kajian telah dipresentasikan Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 3 : Apabila Kajian telah dinilai dan Nilai Kualitas Kajian telah disampaikan Tenaga Pengkaji kepada Unit Kerja Pengusul Kajian.
- Indeks 4 : Apabila naskah Kajian telah diperbaiki dan naskah terbaru telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji dan Direktur Kepatuhan Internal.

$$\text{Capaian komponen A} = \frac{\sum}{n}$$

n = jumlah subkomponen

2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian (bobot 30%)

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian rencana/proposal kajian:

- Indeks 1 : Apabila rencana/proposal Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 24 Maret 2025.
- Indeks 2 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 20 s.d. 24 Maret 2025.
- Indeks 3: Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 17 s.d. 19 Maret 2025.
- Indeks 4 : Apabila rencana/proposal kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 17 Maret 2025.

Subkomponen ketepatan waktu penyampaian naskah kajian:

- Indeks 1 : Apabila Naskah Kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji lebih dari tanggal 29 September 2025.
- Indeks 2 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 24 September s.d. 29 September 2025.
- Indeks 3: Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji pada tanggal 19 s.d. 23 September 2025.
- Indeks 4 : Apabila Naskah kajian disampaikan Unit Kerja Pengusul Kajian kepada Tenaga Pengkaji sebelum tanggal 19 September 2025.

Waktu penyampaian yang diakui adalah waktu diterimanya rencana/proposal kajian dan naskah kajian oleh Direktur Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji (tanggal pada nota dinas pengantar tidak dapat diakui).

Capaian komponen B = $\frac{\Sigma}{n}$ _____

n = jumlah subkomponen

3. Komponen C: Indeks Kualitas Kajian (bobot 40%)

Indeks Kualitas Kajian diperoleh dari hasil penilaian panelis pada saat kegiatan seminar/presentasi dan pembahasan kajian.

4. Komponen D: Tindak Lanjut Kajian (bobot 5%)

Tindak Lanjut Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit pengusul kajian dalam rangka menindaklanjuti saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun sebelumnya. Adapun kriteria tindak lanjut kajian adalah sebagai berikut :

- Indeks 1 : Apabila telah dilakukan koordinasi administratif dengan pihak terkait

- Indeks 2 : Apabila telah dilakukan pembahasan saran/ kesimpulan/ hasil pembahasan kajian tahun-tahun sebelumnya dengan pihak terkait
- Indeks 3 : Apabila telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pembahasan dengan pihak terkait
- Indeks 4 : Apabila rekomendasi/saran kajian tahun sebelumnya telah diimplementasikan

Capaian tindak lanjut yang dapat diakui pada tahun berjalan adalah indeks capaian tertinggi atas tindak lanjut rekomendasi kajian pada tahun sebelumnya.

Realisasi IKU kajian Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tema kajian Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025 adalah ***Potensi pengenalan atas Bea Keluar produk kelapa (COCOS NUCIFERA L.)***

1. Komponen A: Tingkat Penyelesaian Kegiatan Kajian

(Indeks 4 untuk Subkomponen penyelesaian/proposal kajian dan Subkomponen penyelesaian naskah kajian)

Kajian telah dipresentasikan dan telah dibahas bersama Tenaga Pengkaji, perwakilan Direktorat Teknis Kepabeanaan, perwakilan Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, dan Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau serta para pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau sesuai dengan undangan Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau nomor UND-7/WBC.03/2025 tanggal 24 April 2025.

2. Komponen B: Ketepatan Waktu Penyampaian Naskah Kajian

(Indeks 3 untuk subkomponen ketepatan waktu penyampaian rencana/proposal kajian, dan Indeks 4 untuk subkomponen ketepatan waktu penyampaian naskah kajian)

Naskah kajian telah disampaikan ke Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai pada tanggal 12 September 2025 sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau nomor ND-985/WBC.03/2025.

3. Komponen C: Indeks Kualitas Kajian (Indeks 3,5)

Kajian telah dinilai oleh Tenaga Pengkaji dengan hasil Nilai Kualitas Kajian sebesar 95,8 atau setara dengan indeks kualitas kajian sebesar 3,83 sesuai dengan Nota Dinas Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai nomor ND-13/BC.TP.1/2025 tanggal 28 November 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2025 Kanwil DJBC Riau.

4. Komponen D: Tindak Lanjut Kajian

(Indeks 2: karena telah dilakukan pembahasan saran/kesimpulan/hasil pembahasan kajian sebelumnya dengan pihak terkait)

Telah dilakukan pembahasan saran/kesimpulan/hasil pembahasan kajian sebelumnya dengan pihak terkait, dimana telah disampaikan tindak lanjut atas kajian Kanwil DJBC Riau Tahun 2025, sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau nomor ND-985/WBC.03/2025 tanggal 12 September 2025 hal Penyampaian Bukti Tindak Lanjut Hasil Kajian Kepabeanaan dan Cukai Kanwil DJBC Riau Tahun 2025, dan telah ditanggapi oleh Direktur Kepatuhan Internal sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-1060/BC.08/2025 tanggal 24 November 2025.

Adapun perhitungan realisasi IKU Indeks Penyelesaian Kajian di BidangKepabeanaan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

$$= [(Capaian Komponen A \times 25\%) + (Capaian Komponen B \times 30\%) + (Capaian Komponen C \times 40\%) + (Capaian Komponen D \times 5\%)]$$

$$= [(4 \times 25\%) + (4 \times 30\%) + (3,83 \times 40\%) + (2 \times 5\%)]$$

$$= \mathbf{3,832}$$

Kendala yang dialami dalam penyusunan kajian adalah:

1. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kajian, dimana anggaran yang tersedia tidak dapat mencukupi untuk dialokasikan ke honor narasumber, sehingga tidak bisa menghadirkan narasumber untuk diambil pendapatnya dalam rangka mendukung penyusunan kajian ini;
2. Kesulitan koordinasi dengan pihak eksternal dalam rangka mengumpulkan data pendukung penyusunan kajian.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan capaian atas IKU “Indeks Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanaan dan Cukai” yakni membuat dan mengembangkan kajian sesuai dengan isu yang relevan pada Tahun 2025, menindaklanjuti kajian-kajian yang telah disusun pada tahun-tahun sebelumnya, serta memastikan seluruh unsur yang dinilai dan proses penyelesaian kajian yang komponen pengukuran IKU ini dilaksanakan secara tepat.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 8: Pelayanan dan Komunikasi Publik yang Optimal**

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)	93,01 (Skala 100)	120

8a-N Indeks Efektivitas Komuikasi dan Edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan instrumen untuk mengukur kinerja komunikasi dan tingkat pemahaman pihak eksternal DJBC terhadap materi pelatihan, sosialisasi, dan kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah DJBC Riau. Indeks ini disusun dari tiga

komponen utama, yaitu Indeks Efektivitas Komunikasi (50%), Indeks Efektivitas Edukasi (50%), serta Indeks Opini Negatif terhadap DJBC sebagai komponen pengurang.

Indeks Efektivitas Komunikasi menilai keberhasilan unit kerja dalam menyampaikan informasi kepabeanan dan cukai melalui empat subkomponen, yaitu kualitas publikasi berita positif berskala nasional, partisipasi agenda setting Kementerian Keuangan, pelaksanaan employee advocacy, serta tindak lanjut penanganan isu negatif atau sensitif. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase capaian masing-masing subkomponen yang kemudian dikonversi ke dalam indeks skala 1–25.

Indeks Efektivitas Edukasi mengukur kualitas kegiatan edukasi eksternal DJBC seperti pelatihan, sosialisasi dan workshop yang dinilai melalui hasil kuesioner peserta terkait aspek acara, materi, dan narasumber, dengan ketentuan jumlah responden minimal sesuai skala kegiatan.

Sementara itu, Indeks Opini Negatif terhadap DJBC dihitung dari hasil pemantauan pemberitaan media massa dan perbincangan media sosial yang bernada negatif terhadap DJBC. Persentase opini negatif tersebut menjadi faktor pengurang dalam penilaian akhir indeks, guna mencerminkan persepsi publik terhadap kinerja dan citra DJBC secara objektif.

Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi, yaitu telah dilaksanakan sosialisasi dan edukasi sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah DJBC Riau telah mempublikasikan berbagai kegiatan, antara lain kegiatan pemusnahan, penindakan, media gathering, serta kegiatan lainnya pada skala nasional melalui aplikasi Ketapel (Keranjang Berita dan Pelaporan). Selain itu, publikasi juga dilakukan melalui website resmi, media sosial Kantor Wilayah DJBC Riau, serta situs berita online nasional.
2. Kantor Wilayah DJBC Riau telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan Agenda Setting Kementerian Keuangan, baik topik umum maupun topik khusus, melalui media sosial resmi. Selama periode Tahun 2025, Tim Humas Kantor Wilayah DJBC Riau telah mempublikasikan sebanyak 61 konten pada akun Instagram @bckanwilriau, dengan rincian 23 konten Agenda Setting dan 38 konten kegiatan Kantor Wilayah DJBC Riau.
3. Kantor Wilayah DJBC Riau telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pegawai dalam kegiatan Employee Advocacy, dengan hasil capaian jumlah pegawai yang melakukan amplifikasi konten Employee Advocacy melebihi 25% dari total pegawai, sesuai dengan target maksimal yang ditetapkan.
4. Pada tanggal 5 Februari 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau menerima kunjungan audiensi Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Muhammadiyah Riau (UMR). Dalam kegiatan tersebut, Tim Humas Kantor Wilayah DJBC Riau yang didampingi oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan menyampaikan materi pengenalan Bea dan Cukai secara umum serta melaksanakan diskusi terkait ketentuan di bidang kepabeanan dan cukai.


5. Pada tanggal 5 Mei 2025, Tim Humas Kantor Wilayah DJBC Riau mendampingi Bidang Penindakan dan Penyidikan dalam kegiatan sosialisasi melalui talkshow radio di Radio Aditya 87.6 FM dengan tema “Operasi Gurita terhadap Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal”. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Daru Anggoro selaku Kepala Seksi Penindakan II Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Riau.
6. Pada tanggal 27 Mei 2025, berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Nomor ST-181/WBC.03/2025 tanggal 27 Mei 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau yang diwakili oleh Tim Humas bersama Tim Humas KPPBC TMP B Pekanbaru melaksanakan kegiatan Media Visit ke Radio Smart FM. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja kehumasan dalam rangka menjalin silaturahmi serta memperkuat hubungan dengan media lokal.
7. Pada tanggal 25 Agustus 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau bersama KPPBC TMP B Pekanbaru melaksanakan kegiatan asistensi ekspor kepada CV Langkah Hijau Bersama, salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang produk makanan dan bahan masakan berbahan organik.
8. Pada tanggal 16 September 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau menerima kunjungan dari SMK Perpajakan Riau dalam rangka kegiatan School Visit Customs. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para siswa mengenai tugas dan fungsi Bea dan Cukai, yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif.
9. Pada tanggal 18 September 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau bersama KPPBC TMP C Bengkalis melaksanakan kegiatan Workshop Kehumasan di Aula BDK Pekanbaru. Peserta workshop terdiri atas pejabat pengawas yang membidangi fungsi kehumasan serta pelaksana pemeriksa dari seluruh satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Riau. Narasumber berasal dari pihak eksternal, yaitu Kepala Biro Antara Riau, serta narasumber dari Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa.
10. Pada tanggal 28 Oktober 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau bersama KPPBC TMP B Pekanbaru melaksanakan kegiatan Media Gathering bersama awak media Kota Pekanbaru. Kegiatan ini juga mengundang unit Eselon I Kementerian Keuangan Satu Riau lainnya sebagai bentuk sinergi antara Bea dan Cukai dengan media dalam rangka membangun kepercayaan publik.
11. Pada tanggal 4 November 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau melaksanakan kegiatan Kampanye Pencanangan Wilayah Bebas Rokok Ilegal di APRIL Group. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan seluruh perusahaan yang berada di Kawasan Berikat PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai wujud komitmen Kantor Wilayah DJBC Riau dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
12. Pada tanggal 5 November 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau melaksanakan kegiatan Customs Goes to School di SMAS Plus Taruna Andalan, Kabupaten Pelalawan. Kegiatan ini memberikan edukasi

kepada siswa melalui sosialisasi yang dikemas secara menarik, termasuk atraksi anjing pelacak, dan dilaksanakan secara luring.

13. Pada tanggal 14 April 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media elektronik dengan penayangan Iklan Layanan Masyarakat bertema “Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai” pada media elektronik Antara News.
14. Pada tanggal 12 November 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media elektronik dengan penayangan berita terkait Pencanaan Wilayah Bebas Rokok Ilegal di Kawasan Berikat PT Riau Andalan Pulp and Paper yang dimuat pada media elektronik Antara News, Halloriau, Horizontallink, Satuceritanews, dan Tribun Pekanbaru.
15. Pada tanggal 23 Desember 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau melaksanakan kegiatan sosialisasi melalui media elektronik dengan penayangan iklan “Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai” pada media elektronik Antara News dan Smart FM.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah DJBC Riau ini bukan merupakan hasil rekapitulasi dari seluruh kegiatan komunikasi dan edukasi yang dilaksanakan oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau. Capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan kegiatan komunikasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Riau atau kegiatan yang menghadirkan narasumber yang berasal dari Kantor Wilayah DJBC Riau.

Berikut disampaikan capaian IKU Efektivitas Komunikasi dan Edukasi Kantor Wilayah DJBC Riau:



Apabila dilihat dari diagram di atas, terlihat adanya penurunan target pada tahun 2023 dan 2025. Penurunan tersebut bukan merupakan penurunan target secara substansial, melainkan

disebabkan oleh adanya perubahan komponen dalam formula IKU. Perubahan formula tersebut merupakan kebijakan yang bersifat mandatory dan ditetapkan oleh Kantor Pusat DJBC.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 9: Pengawasan kepabeanaan dan cukai yang efektif**

Kode	Indikator Kinerja Utama	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai	82%	104.72%	120%
9b-N	Persentase Efektivitas Patroli Laut	75%	102.81%	120%

Kegiatan pengawasan kepabeanaan dan cukai adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai secara efektif.

Capaian sasaran strategis ini dikontribusikan dari 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai dan Persentase Efektivitas Patroli Laut.

9a-N Persentase Efektivitas Kegiatan Patroli dan Operasi Kepabeanaan dan Cukai

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanaan dan cukai pada tahun 2025 adalah sebesar 104.72%, angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 82%.

Periode	Q1	Q2	SMT1	Q3	s.d Q3	Q4	Y (2025)
Target	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%
Realisasi	78.66%	90.76%	90.76%	99.27%	99.27%	104.72%	104.72%
Indeks	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120

Tabel Perbandingan Capaian IKU dengan Target IKU

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Realisasi Patroli}}{\sum \text{Rencana Patroli}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Realisasi Operasi}}{\sum \text{Rencana Operasi}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score Patroli}}{\sum \text{Realisasi Patroli}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score Operasi}}{\sum \text{Realisasi Operasi}} \times 25\% + \frac{\sum \text{Score TL Berita Acara Penegahan}}{\sum \text{Berita Acara Penegahan}} \times 40\%$$

Pada tahun 2025 Penindakan dan Penyidikan melakukan 324 kali pelaksanaan patroli dan 410 kali operasi. Pelaksanaan patroli dan operasi di lingkungan kantor wilayah DJBC Riau telah melebihi rencana kegiatan

pengawasan yang ditetapkan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan nomor ND-331/BC.10/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal Penyampaian Jumlah Rencana Kegiatan Pengawasan dan Penindakan dengan Kriteria Khusus pada IKU Pengawasan Tahun 2025. Secara umum, rencana kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai di lingkungan kantor wilayah DJBC Riau telah terlaksana dengan baik, namun realisasi capaian tahun 2025 mengalami penurunan seanyak 0.51% dengan detail perbandingan sebagai berikut:

Kode	IKU	2024		
		Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	78%	105.23%	120%

Capaian IKU tahun 2024

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
2a-CP	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%	104.72 %	120%

Capaian IKU tahun 2025

Sebagai usaha meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan petroli dan operasi kepabeanan dan cukai, penindakan dan penyidikan kanwil DJBC Riau telah melakukan berbagai upaya, yaitu:

- 1) Melakukan sinergi dengan TNI AD dalam rangka pengamanan dalam kegiatan patroli dan operasi Kepabeanan dan Cukai;
- 2) Memaksimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada;
- 3) Menguatkan pengumpulan dan penggalangan informasi pada titik – titik yang dianggap rawan di wilayah pengawasan Kantor Wilayah Riau

9b-N Persentase Efektivitas Patroli Laut

Realisasi persentase efektivitas kegiatan patroli laut pada tahun 2025 adalah sebesar 102.81%, angka tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%.

Periode	Q1	Q2	SMT1	Q3	s.d Q3	Q4	Y (2025)
Target	12	32	32	62	75	75	75
Realisasi	34.92	63.1	63.1	84.05	84.05	102.81	102.81
Indeks	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Perbandingan Capaian IKU dengan Target IKU

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}}{\sum \text{Rencana Patroli Laut}} \times 60\% + \frac{\sum \text{Score Pelaksanaan Patroli Laut yang melakukan Pemeriksaan Sarkut}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 10\% + \frac{\sum \text{Score pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan dan atau Penyegehan dalam rangka pengamanan}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\% + \frac{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut yang menghasilkan Penegahan Targeting}}{\sum \text{Pelaksanaan Patroli Laut}} \times 15\%$$

Pada tahun 2025 Penindakan dan Penyidikan melakukan 120 kali pelaksanaan patroli laut. Pelaksanaan patroli laut di lingkungan kantor wilayah DJBC Riau telah melebihi rencana kegiatan pengawasan yang ditetapkan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Penindakan dan Penyidikan nomor ND-331/BC.10/2025 tanggal 27 Februari 2025 hal Penyampaian Jumlah Rencana Kegiatan Pengawasan dan Penindakan dengan Kriteria Khusus pada IKU Pengawasan Tahun 2025. Realisasi Capaian Kinerja efektivitas kegiatan patroli laut pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 18,77 %, dengan detail perbandingan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode	IKU	2024		
		Target	Realisasi	Kinerja
2b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	74.5%	86,04%	115.49%

Capaian IKU tahun 2024

Kode	IKU	2025		
		Target	Realisasi	Kinerja
2b-CP	Persentase efektivitas patroli laut	75%	102.81 %	120%

Capaian IKU tahun 2025

Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai target persentase efektivitas patroli laut, adalah sebagai berikut:

- 1) Menguatkan koordinasi dengan instansi terkait di laut, seperti TNI AL, Bakamla, Ditpolairud;
- 2) Memaksimalkan pengumpulan dan pengolahan informasi pada titik – titik rawan di wilayah pengawasan laut Kantor Wilayah Riau.
- 3) Untuk mengisi kekosongan pegawai dengan kualifikasi Nahkoda, Kantor Wilayah DJBC Riau

mengirim pegawai dengan kualifikasi Nahkoda sebagai perbantuan pelaksanaan patroli laut

➤ **Sasaran Strategis (SS) 10 : Pemantauan dan Pengendalian Internal yang Efektif**

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%	100%	120
10b-N	Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal	81%	100%	120

10a-N Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional

Rekomendasi hasil audit APF adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Pengukuran capaian persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional dilakukan melalui menu monitoring temuan APF sebagai tindak lanjut Audit APF (Itjen) menggunakan aplikasi *Team Central*, atau melalui aplikasi SKI-APF untuk monitoring tindak lanjut audit APF BPK. Pada tahun 2025, terdapat total 23 (dua puluh tiga) saldo pada lingkungan Kantor Wilayah DJBC Riau yang terdiri atas 3 (tiga) saldo pada Kanwil DJBC Riau, 6 (enam) saldo pada KPPBC TMP B Dumai, 3 (tiga) saldo pada KPPBC TMP B Pekanbaru, 8 (delapan) saldo pada KPPBC TMP B Teluk Bayur, dan 3 (tiga) saldo pada KPPBC TMP C Tembilahan . Adapun dari 23 saldo tersebut, pada periode s.d Desember 2025, sebanyak 23 (dua puluh tiga) saldo telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas.

Capaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{(70\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas} + 100\% \times \sum \text{rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas})}{\sum \text{Saldo rekomendasi APF}}$$

Periode	Q1	Q2	SMT1	Q3	s.d Q3	Q4	Y(2025)
Target	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
Realisasi	81,82%	81,82%	81,82%	85,45%	85,45%	100%	100%
Indeks	120	120	120	120	120	120	120

Dibandingkan dengan tahun 2024, capaian IKU persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional tahun 2025 mengalami kenaikan dan 98,93% menjadi 100%.

10b-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Kegiatan Capaian IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas Monitoring dan pengawasan kepatuhan internal diukur atas 5 kegiatan, yakni:

- 1) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- 2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas
- 3) Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti
- 4) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja
- 5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis

Pada tahun 2025, terdapat 3 (tiga) dari 5 kegiatan yang menjadi realisasi capaian dari IKU tersebut, dengan paparan sebagai berikut:

a. Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat

Terdapat total 12 (dua belas) pengaduan operasional pada aplikasi SIPUMA dan telah ditindaklanjuti oleh Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Riau dan dinyatakan selesai, sehingga capaian dari komponen tersebut sebesar 100%.

Capaian komponen pengaduan masyarakat diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum}{\sum} \times 100\%$$

b. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas

Pada tahun 2025, telah dilaksanakan 1 (satu) kali kegiatan dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT). Atas kegiatan PKPT telah diterbitkan total 3 (tiga) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Bidang terkait dengan hasil penilaian ditindaklanjuti secara memadai.

Capaian dari komponen pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas ini adalah sebesar 100%, yang diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum}{\sum} 100\%$$

c. Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja

Telah dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan Evaluasi Pengelolaan Kinerja yakni Evaluasi Pengelolaan Kinerja Eksternal pada KPPBC TMP B Dumai dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja Internal pada Bagian Penindakan dan Penyidikan. Total jumlah rekomendasi yang terbit atas pelaksanaan kegiatan tersebut

adalah sebanyak 4 (empat) rekomendasi, dengan rincian 2 (dua) rekomendasi pada KPPBC TMP B Dumai, dan 2 (dua) rekomendasi pada Bagian Penindakan dan Penyidikan dan telah ditindaklanjuti serta dinyatakan berkualitas oleh *evaluee*. Capaian atas komponen ini adalah sebesar 100% dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\sum \left(\left(\dots \right) + \left(\dots \right) \right)}{\sum}$$

Pada tahun 2025 tidak terdapat rekomendasi pada Penjaminan Kualitas dan tidak terdapat rekomendasi berupa pemeriksaan atasan langsung dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai atas hasil audit investigasi/ investigasi internal pada Kantor Wilayah DJBC Riau, sehingga tidak terdapat capaian atas komponen Investigasi Internal (N/A).

Atas 3 (tiga) kegiatan dalam IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas Monitoring dan pengawasan kepatuhan internal diperoleh capaian sebesar 100%, yang diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{(\dots) + (\dots) + (\dots) + (\dots) + (\dots)}{n}$$

Catatan : Variabel "n" dalam formula IKU adalah jumlah komponen yang diperhitungkan. Misalnya, dalam periode pelaporan, hanya ada rekomendasi PKPT, rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja, dan rekomendasi PPU, namun tidak ada pengaduan masyarakat, maka jumlah n=3

Periode	Q1	Q2	SMT1	Q3	s.d Q3	Q4	Y(2025)
Target	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Indeks	120	120	120	120	120	120	120

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024, capaian pada IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas Monitoring dan pengawasan kepatuhan internal tetap pada capaian 100%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan seluruh komponen kegiatan seperti PKPT, Evaluasi Pengelolaan Kinerja, Penjamin Kualitas, dan Penanganan Pengaduan Masyarakat sesuai dengan SOP dan Ketentuan yang berlaku;
- 2) Memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan dari kegiatan tersebut telah ditindaklanjuti oleh *evaluee* dan pihak yang dilakukan pemantauan; dan
- 3) Melakukan penilaian atas rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh *evaluee* dan pihak yang dipantau.

Pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam IKU rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal senantiasa mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 antara lain:

- 1) Membuat rencana pelaksanaan PKPT, dan Evaluasi Pengelolaan Kinerja (Eksternal dan Internal) Tahun 2025;
- 2) Melakukan monitoring dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat di aplikasi SIPUMA; dan Melaksanakan kegiatan terkait penjaminan kualitas.

➤ **Sasaran Strategis (SS) 11 : Organisasi Dan SDM Yang Berkinerja Tinggi**

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai	82%	98,52%	120
11b-N	Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi	82%	100%	120

11a-N Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai

Pengukuran indikator kinerja persentase peningkatan kompetensi pegawai terdiri dari efektivitas kegiatan peningkatan kompetensi pegawai, pemenuhan standar kompetensi jabatan, dan tingkat implementasi *Learning Organization* (LO). Sepanjang Tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau telah melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 16 (enam belas) kali. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi pegawai yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 ialah:

1. PKP tema " Identifikasi Pita Cukai Tahun 2025"
2. PKP tema "Internalisasi Penelitian Ulang"
3. PKP tema "Internalisasi Uji Coba (Piloting) Presensi Melalui Aplikasi Satu Kemenkeu"
4. PKP tema "Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)"
5. PKP tema "Contoh Implementasi Bisnis Intelijen dalam Organisasi & Seni Memahami Data dengan Bisnis Intelijen"
6. PKP tema "Refreshment Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC"
7. PKP tema "Pengamanan dan Pemeliharaan BMN"
8. PKP tema "Grammar 0.0 : Back to Basics"
9. PKP tema "Business Conversation"
10. PKP tema "Penerapan dan Penilaian Gedung Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)"
11. PKP tema "Perizinan NPPBKC"
12. PKP tema "Business Writing"
13. PKP "SPI Terintegrasi di Lingkungan DJBC dan Pengendalian Anti Korupsi & Internalisasi Inisiatif Strategis Penguatan Budaya Kementerian Keuangan"

14. PKP "Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural"

15. PKP tema "Public Speaking"

16. PKP tema "Monitoring Khusus TPB Perusahaan CPO"

Sampai dengan akhir Desember 2025, efektivitas peningkatan kompetensi pegawai yang didapat sebesar 95,89%, nilai Standar Kompetensi Jabatan s.d Triwulan IV mencapai 100%, dan Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO) yaitu sebesar 98,68%. Realisasi akhir Indikator Kinerja ini mencapai 98,52% dari target 82%.

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	PoI / K.P.
Target	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	Max / TLK
Realisasi	97,85%	98,29%	98,29%	98,34%	98,34%	98,52%	98,52%	
Capaian	119,33	119,87	119,87	119,93	119,93	120,00	120,00	

Tabel 22 Capaian IKU tahun 2025

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata-rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat Struktural telah mengikuti}} \times 100\%$$

3. Tingkat Implementasi Learning Organization (LO)


$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Nilai maksimal}^*} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

Realisasi IKU:

$$(\quad \times \quad \%) + (\quad \times \quad \%) + (\quad \times \quad \%)$$

IKU Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai merupakan IKU lama, adapun Realisasi Indikator Kinerja ini dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:



Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKU PKP

Pada tahun 2025, realisasi capaian IKU mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya peningkatan nilai Efektifitas PKP Tahun 2025 yaitu 95,89 dan Implementasi Learning Organization Tahun 2025 yaitu 98,68.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan PKP atau *knowledge sharing* secara berkala di Kantor Wilayah DJBC Riau;
- 2) Sosialisasi implementasi Learning Organization kepada seluruh pegawai;
- 3) Mendorong partisipasi seluruh pegawai untuk mengikuti pembelajaran terintegrasi atau pembelajaran *Non-Mandatory*;
- 4) Melakukan pengukuran tingkat implementasi *Learning Organization* dengan metode pengukuran *self assessment* dan pelaksanaan survei;
- 5) Pelaksanaan *Online Assessment*;
- 6) Mendokumentasikan pengetahuan di Kanwil DJBC Riau menjadi aset intelektual untuk disebarluaskan melalui aplikasi *Knowledge Management System*;
- 7) Mengidentifikasi Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP);
- 8) Menciptakan pembelajaran terintegrasi yang diselenggarakan Kanwil DJBC Riau;
- 9) Memastikan ketersediaan ruangan, peralatan, dan jaringan untuk kegiatan pembelajaran dan berbagi pengetahuan;
- 10) Membentuk *Project Based Team* yang mampu menciptakan inovasi dari kegiatan pembelajaran;

- 11) Mendorong partisipasi *Leaders as Teacher* dan *Leaders as Coach* di Kanwil DJBC Riau;
- 12) Bimbingan teknis kepegawaian kepada UPK KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Riau; dan
- 13) Pembentukan Tim Implementasi Learning Organization;

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun *timeline* atau jadwal pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai secara berkala;
- 2) Berkoordinasi dengan Balai Diklat Keuangan Pekanbaru terkait implementasi Learning Organization
- 3) Membangun Project Based Team yang mampu menciptakan inovasi dari kegiatan pembelajaran;
- 4) Memastikan seluruh pejabat struktural berpartisipasi aktif sebagai *Leaders as Teacher* dan *Leaders as Coach*; dan
- 5) Mendorong pegawai aktif dalam berbagi pengetahuan dan mendokumentasi pengetahuan.

11b-N Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi

Pengukuran capaian efektivitas implementasi manajemen risiko terdiri atas komponen implementasi manajemen risiko, implementasi risiko proses bisnis, dan nilai TKPMR. Pada awal tahun 2025, Kantor Wilayah DJBC Riau telah melaksanakan Rapat Penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko serta penetapan Piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau. Sampai dengan akhir Desember 2025, capaian implementasi risiko kinerja sebesar 30%, implementasi proses bisnis 30%, dan capaian nilai TKPMR sebesar 40% sehingga realisasi efektivitas implementasi manajemen risiko sebesar 100%.

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	PoI / K.P.
Target	6%	26%	26%	46%	46%	82%	82%	Max / TLK
Realisasi	30,48%	41,57%	41,57%	92,99%	92,99%	100%	100%	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel Capaian IKU tahun 2025

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

1. Unsur Dialog Kineja Organisasi diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Pelaksanaan DKO} \times 25\% + \left(\frac{\sum \text{arahan finished}}{\sum \text{arahan}} \right) \times 50\% + \text{Kualitas Bahan DKO}$$

2. Unsur Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko:

Implementasi Risiko Kinerja (30%)+ Implementasi Risiko Probis (30%)+Nilai TKPMR (40%)

Capaian IKU:

(Unsur Dialog Kinerja Organisasi x 50%) + (Unsur Manajemen Risiko x 50%)

Adapun subkomponen I efektivitas dialog kinerja organisasi yaitu pelaksanaan DKO diukur dari ketersediaan dokumen Dialog Kinerja Organisasi sebagai berikut:

- 1) Kehadiran pimpinan unit (10%);
- 2) Surat undangan (5%);
- 3) Absensi peserta rapat (5%);
- 4) Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (30%);
- 5) Risalah rapat beserta Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (30%);
- 6) Lembar *Monitoring* Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (20%).

Pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2025 dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan telah memenuhi seluruh subkomponen pelaksanaan DKO dengan capaian 100%. Adapun arahan pimpinan pada Rapat Dialog Kinerja Organisasi Tahun 2025 berjumlah 07 (tujuh) arahan dan telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan status *finished*. Adapun telah dilakukan 3 (tiga) kali penilaian Kualitas Pelaksanaan DKO oleh Direktorat Kepatuhan Internal kepada Kantor Wilayah DJBC Riau dengan nilai 94,27.

Adapun subkomponen I efektivitas implementasi manajemen risiko yaitu pelaksanaan implementasi risiko kinerja, implementasi risiko proses bisnis, dan nilai TKPMR sebagai berikut:

- 7) Pelaksanaan Rapat MR (5%);
- 8) Penyampaian laporan MR (10%);
- 9) Realisasi Mitigasi Risiko Kinerja (15%);
- 10) Pemetaan risiko proses bisnis (15%);
- 11) Tindak lanjut rekomendasi mitigasi risiko probis (15%);
- 12) Nilai TKPMR (40%).

Pelaksanaan Rapat Pemantauan Risiko Triwulanan Tahun 2025 dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Rapat DKO. Adapun pada Tahun 2025, telah dilaksanakan 123 mitigasi risiko kinerja dan 4 risiko proses bisnis dengan capaian 100% sedangkan untuk penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko tahun 2025 mendapat nilai 5 dengan kategori "*Risk Enabled*".

IKU Persentase Efektivitas Manajemen Organisasi (MR) merupakan IKU baru, dengan realisasi dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Komponen IKU	Tahun 2024	Tahun 2025
Efektivitas DKO	99,4%	94,27%
Efektivitas MR	100%	100%
Total	99,7%	97,13%

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target persentase efektivitas manajemen organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan rapat penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko;
- 2) Menyampaikan Piagam MR yang dilampiri dengan form penetapan Konteks, Profil dan Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko serta Manual IRU kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 3) Melakukan rapat pemantauan risiko secara triwulanan bersamaan dengan rapat DKO;
- 4) Menyampaikan Laporan Pemantauan Risiko dan *Loss Event Database* (LED) secara triwulanan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
- 5) Melakukan monitoring atas pelaksanaan rencana mitigasi risiko kinerja pada masing-masing Bidang dan Bagian di Kanwil DJBC Riau;
- 6) Mengidentifikasi dan memitigasi risiko proses bisnis yang berasal dari isu strategis dan/atau arahan pimpinan;
- 7) Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR) tahun lalu; dan
- 8) Mengikuti *e-learning* dan *workshop* Pengenalan Manajemen Risiko.

Pelaksanaan rapat Dialog Kinerja Organisasi dan rapat Manajemen Risiko senantiasa mempertimbangkan efisiensi dari sisi anggaran dengan pelaksanaan rapat Dialog Kinerja Organisasi dan rapat Manajemen Risiko yang dilakukan secara daring hampir sepanjang tahun 2025, dengan beberapa kali pelaksanaan rapat DKO dilaksanakan di KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Riau.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 antara lain:

- 1) Menyusun Kontrak Kinerja Tahun 2025 di Kanwil DJBC Riau;
- 2) Melakukan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2025 dan Piagam Manajemen Risiko
- 3) Melakukan review terhadap penyusunan dokumen manajemen risiko pada KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Riau;
- 4) Memastikan Pengelola Risiko di Kanwil DJBC Riau telah mendapatkan pelatihan mengenai Manajemen Risiko; dan

- 5) Melakukan pemetaan risiko proses bisnis secara berkala sesuai dengan isu terkini atau berdasarkan arahan pimpinan.
- 6) Melakukan survei kepuasan pelaksanaan Rapat Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap triwulan; dan
- 7) Melakukan *monitoring* atas capaian kinerja Kemenkeu-*Two* dan Kemenkeu-*Three*;

➤ **Sasaran Strategis (SS) 12: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel**

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	120	120

12a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja ini mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker Kantor Wilayah DJBC Riau. Untuk perhitungan IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahunan mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu, yaitu dihitung sebagai komposit capaian SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) dan IKPA (Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran), dengan komposisi 50% nilai SMART dan 50% nilai IKPA. Capaian dari SMART merupakan gambaran hasil pelaksanaan anggaran sedangkan capaian IKPA merunjukkan penilaian terhadap proses pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup perhitungan IKU indeks kualitas pelaksanaan anggaran mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPb sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 5 Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024.

Komponen SMART terdiri dari 2 indikator yaitu:

- 1) Efektivitas (Capaian RO)
- 2) Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK)

Komponen IKPA terdiri dari 8 Indikator yaitu :

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1) Revisi DIPA | 5) Penyelesaian Tagihan |
| 2) Deviasi Halaman III DIPA | 6) Pengelolaan UP dan TUP |
| 3) Penyerapan Anggaran | 7) Dispensasi SPM |
| 4) Belanja Kontraktual | 8) Capaian Output |

Formula perhitungan realisasi capaian IKU Q4:

NKA = (50% x SMART (MONEV KEMENKEU) + 50% x IKPA)

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
NKA ≥ 95	120
91 < NKA < 95	$100 + \left[\frac{-91}{0.2} \right]$
NKA = 91	100
80 < NKA < 91	$80 + \left[\frac{-80}{0.55} \right]$
NKA ≤ 80	NKA

Realisasi SMART mencapai 93,62% dan realisasi IKPA sebesar 100%, sehingga kualitas pelaksanaan anggaran hingga Desember 2025 tercapai sebesar 96,81%. Dengan demikian, realisasi capaian IKU mencapai 120 dari target 100, dengan indeks sebesar 120.

T/R	Q1	Q2	s.d Q2	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol / K.P.
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max / TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Tabel 24 Capaian IKU tahun 2025

Capaian tersebut diperoleh melalui perhitungan formula sebagai berikut:

Perhitungan Q1, Q2, Q3:

100% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan **target 95,0** (indeks 100)

= Realisasi nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA)

Perhitungan realisasi capaian IKU Periode Q1, Q2, dan Q3:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
NKA ≥ 98	120
95 < NKA < 98	$100 + \left[\frac{-95}{0.15} \right]$
NKA = 95	100
80 < NKA < 95	$80 + \left[\frac{-80}{0.75} \right]$
NKA ≤ 80	NKA

Perhitungan Q4:

- a. 50% × nilai kinerja atas perencanaan anggaran (SMART/Monev Kemenkeu), ditambah
- b. 50% × nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA).

Dengan **target: 91,0** (indeks 100)

$$\text{NKA} = (50\% \times \text{SMART (MONEV KEMENKEU)} + 50\% \times \text{IKPA})$$


Perhitungan realisasi capaian IKU Q4:

Realisasi NKA	Realisasi Capaian IKU
NKA ≥ 95	120
91 < NKA < 95	$100 + \left[\frac{-91}{0.2} \right]$
NKA = 91	100
80 < NKA < 91	$80 + \left[\frac{-80}{0.55} \right]$
NKA ≤ 80	NKA

Kendala yang mengakibatkan capaian indikator kinerja ini tidak bisa maksimal diantaranya yaitu kebutuhan akan kegiatan satuan kerja yang cukup krusial untuk dipenuhi dan sudah sesuai dengan program kerja yang sudah diselaraskan dengan anggaran yang tersedia, namun realisasi anggaran tersebut melebihi nilai yang ditetapkan pada RO yang masuk kedalam SBK dan SBKU sehingga menyebabkan penyerapan anggaran yang maksimal sebesar 100% tapi berpengaruh kepada nilai efisiensi yang ada di aplikasi SMART DJA sebesar 93,62%.

IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran merupakan IKU lama namun manual IKU mengalami perubahan sesuai dengan pedoman Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, adapun realisasi Indikator Kinerja ini pada 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun	Target	Realisasi	Indeks Capaian
2021	95,5%	96,63%	101,18
2022	95,51%	93,46%	97,85
2023	100	115,55	115,55
2024	100	120	120
2025	100	120	120



Grafik 6 Perbandingan Target dan Realisasi IKU PKPA

Untuk tahun 2025, indikator kinerja ini diperhitungkan sebagai komposit antara IKPA (50%) dan SMART DJA (50%) sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 Tahun 2023. Pada tahun 2025, capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024, hal ini selain dikarenakan adanya penurunan nilai pada efisiensi penilaian SMART, dimana pada penggunaan SBK ada 5 dari 6 menggunakan SBK sementara 1 tidak menggunakan SBK sehingga menurunkan nilai menjadi 83,33% dan pada efisiensi SBK hanya mendapat nilai 68,55% karena ada 2 RO yang mendapat nilai 4 hal ini karena Target Volume tercapai namun penyerapan melebihi yang ditentukan oleh efisiensi sehingga mengurangi nilai, sehingga nilai akhir SMART sebesar 93,62%.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) *Monitoring* pelaksanaan anggaran dan mengatur realisasi belanja barang setiap bulannya;
- 2) Melakukan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan);
- 3) Memastikan kembali bahwa rekening *supplier* aktif sebelum melakukan pembayaran; dan
- 4) Memaksimalkan capaian untuk *output-output* non generik.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 antara lain:

- 1) Revisi anggaran untuk meningkatkan nilai Konsistensi RPD (rencana penarikan dana);
- 2) Memaksimalkan capaian untuk RO *non generic*; dan
- 3) Meneliti ulang SPM dan kelengkapan beserta data *supplier* untuk memaksimalkan nilai IKPA.

REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Kantor Wilayah DJBC Riau dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 tanggal 17 oktober 2024, dimana pada tahun 2025 Kantor Wilayah DJBC Riau terdapat pagu belanja barang dan belanja modal. Dapat disampaikan bahwa pagu awal belanja barang pada tahun 2025 sebesar Rp.5.067.470.000,- dan belanja modal sebesar Rp.2.272.132.000,- setelah dilakukan beberapa kali direvisi pagu akhir belanja barang pada tahun 2025 sebesar Rp.5.776.974.000,- dan belanja modal sebesar Rp.2.272.132.000,- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Barang

Realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk membiayai belanja barang seperti keperluan sehari-hari perkantoran, belanja barang persediaan, belanja inventaris kantor, belanja barang untuk pelaksanaan TUPOKSI, belanja perjalanan dinas biasa/konsultasi/mutasi, belanja perjalanan dinas pengawasan, biaya perawatan kendaraan khusus dan belanja biaya perawatan dan pemeliharaan gedung Kantor Wilayah DJBC Riau dengan nilai Pagu Rp.4.178.625.000,- dengan realisasi belanja barang sebesar Rp.4.104.843.182,- atau 100% dari nilai target sebesar Rp.3.342.900.000,-

b. Belanja Modal

belanja barang Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk membiayai belanja untuk memperoleh asset tetap seperti belanja modal peralatan dan fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan. Namun, pada Tahun 2025 untuk belanja modal gedung/bangunan dan kamera terkena efisiensi sehingga tidak terdapat realisasi. Sehingga pada tahun 2025 realisasi belanja modal berupa pembelian projector senilai Rp. 9.200.000,- dan biaya pengelola kegiatan renovasi rumah dinas sebesar Rp.637.000,- dengan total realisasi Rp.9.837.000,- atau 100% dari total target sebesar Rp.6.885.900,-

c. Realisasi Anggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

JENIS BELANJA	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025
Pegawai	3.888.383.480	0	0	0	0
Barang	4.643.119.851	4.662.615.135	5.024.764.041	5.221.431.047	4.104.843.182
Modal	28.912.000	0	552.600.000	2.909.850.569	9.837.000
Total	8.560.415.331	4.662.615.135	5.577.364.041	8.131.281.616	4.114.680.182

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun Anggaran 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tercermin dalam capaian IKU *Kemenkeu-Two* Kantor Wilayah DJBC Riau Tahun 2025 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2025 yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2025-2029.

Pembuatan laporan ini merupakan tindak lanjut Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PER-MENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, yang pada intinya disampaikan bahwa setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergi antara Kantor Wilayah DJBC Riau dengan seluruh KPPBC di Lingkungan Kanwil DJBC Riau untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Selain capaian keinerja sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa capaian lain yang berhasil diraih yaitu Penghargaan sebagai Duta Transformasi Terbaik tahun 2025 dengan inovasinya berupa Kegiatan Program Peningkatan Kompetensi Manajerial Pelayanan Publik (PAPA KOMAR) dan Penguatan Integritas Tanggap Isu Survey Penilaian Integritas (PENITI SPI) tahun 2025.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di masa mendatang, Kantor Wilayah DJBC Riau menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan, meliputi:


1. Pemantapan rencana kerja sebagai tolak ukur pelaksanaan seluruh kegiatan;
2. Efektivitas Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Anggaran dengan program antara lain: optimalisasi pengawasan di pesisir pantai timur Pulau Sumatera, survei kepuasan pengguna jasa, *capacity building*, penerapan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Sikap Dasar Pegawai DJBC, Penegakan Disiplin dan utilisasi anggaran dengan berbasis kinerja;
3. Peningkatan sarana dan prasarana;
4. Pemantapan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan di Kantor Wilayah DJBC Riau serta unit vertikal di bawah pengawasannya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Wilayah DJBC Riau ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang seberapa jauh kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Riau yang melibatkan semua aspek baik administratif maupun teknis, serta sumber daya manusia

yang ada dibawah penguasaannya sebagai pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta dapat juga digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut.

LAMPIRAN

1. Kontrak Kinerja Kepala Kanwil DJBC Riau Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	82,5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	81%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1 (Skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	82%
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,1 (Skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75 (Skala 100)
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	82%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	75%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	80%
		10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	81%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	80%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100

Kegiatan		Anggaran
Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1,127,062,000
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	331,776,000
b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	34,368,000
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	760,918,000
Program Dukungan Manajemen	Rp	6.212.549.000
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6,108,191,000
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	30,150,000
c. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	74,208,000

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani secara elektronik
Askolani
NIP 19660611 199202 1 001

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau,



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya
NIP 19660521 198810 1 002

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas kepabeanan	51%	61%	61%	71%	71%	80%	80%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	6%	31%	31%	41%	41%	82,5%	82,5%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,74%	47,64%	47,64%	73,98%	73,98%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	42,5%	56%	56%	69,5%	69,5%	81%	81%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1 (Skala 4)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%
7	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	5%	12%	12%	37%	37%	82%	82%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	0,5	1	1	2	2	3,1	3,1 (Skala 4)
8	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	75	75	75	75	75	75	75 (Skala 100)
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif							
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	30%	55%	55%	68%	68%	82%	82%

No	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	12%	32%	32%	62%	62%	75%	75%
10	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif							
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	12%	32%	32%	62%	62%	80%	80%
10b-N	Persentase monitoring dan evaluasi kepatuhan internal	21%	41%	41%	61%	61%	81%	81%
11	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	23%	38%	38%	56%	56%	80%	80%
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel							
12a-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau,



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya

NIP 19660521 198810 1 002



**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 16/BC/2025**

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Riau, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan *review* akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Pekanbaru, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau,



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya



DAFTAR RISIKO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko		
				Awal Periode	Residual Harapan	
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1.1	1	Rasio ekspor impor perusahaan penerima fasilitas masih rendah	13	11
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2.2	2	Asistensi Dukungan UMKM berorientasi ekspor tidak berjalan sesuai harapan	14	8
3.	Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3.3	3	Deviasi realisasi penerimaan terhadap trajectory yang disepakati	24	23
		3.4	4	Kekalahan sengketa banding di Pengadilan Pajak	14	13
4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4.5	5	Resistensi fisik dalam proses penindakan kepabeanan dan cukai	14	8
5.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5.6	6	Layanan publik DJBC tidak berfungsi sesuai SLA	13	6
6.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6.7	7	Piutang tidak tertagih	12	9
7.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7.8	8	Keterlambatan penyelesaian milestone program reformasi (PKM) dari target yang ditetapkan	16	10
8.	Pelayanan dan komunikasi publik yang optimal	8.9	9	Persepsi negatif masyarakat atas pemberitaan di media massa	16	10
9.	Pemeriksaan dan Pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9.10	10	Rendahnya Operasi Pengawasan yang Menghasilkan Penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) dan Barang Lartas	16	10
		9.11	11	Rendahnya pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penegahan	12	9
		9.12	12	Rendahnya Nota Hasil Intelijen yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, Prekursor) dan Barang Lartas	13	11

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko		Besaran Risiko		
				Awal Periode	Residual Harapan	
10.	Pemantauan dan pengendalian internal yang efektif	10.13	13	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum	20	15
		10.14	14	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	15	10
11.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11.15	15	Potensi peningkatan pengetahuan dan kompetensi pegawai terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC	14	17
12.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif, dan akuntabel	12.16	16	Rendahnya nilai kualitas pelaksanaan anggaran	13	11
		12.17	17	Terdapat belanja modal yang putus kontrak	13	11

Pekanbaru, 24 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau,



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya





**KOMITMEN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI RIAU
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**



Pernyataan Komitmen

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa saya selaku pimpinan UPR pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau akan menerapkan Manajemen Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya akan melaksanakan proses Manajemen Risiko yang meliputi komunikasi dan konsultasi, perumusan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, mitigasi risiko serta pemantauan dan *review*, yang dituangkan dalam bentuk piagam Manajemen Risiko, dokumen pendukung manajemen risiko dan laporan Manajemen Risiko, baik atas risiko yang diidentifikasi sendiri, risiko *bottom up*, risiko *top down* dan/atau risiko *mandatory*.
3. Bahwa saya akan melibatkan seluruh jajaran saya dalam pelaksanaan proses Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dan memastikan bahwa seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin memahami terkait risiko yang saya tetapkan.
4. Bahwa saya akan memastikan bahwa mitigasi risiko yang sudah direncanakan akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya risiko.
5. Bahwa saya akan melaksanakan pemantauan dan *review* secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin, memastikan penyampaian laporan terkait Manajemen Risiko tepat waktu, dan menyampaikan data terkait risiko yang diperlukan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Jakarta, 24 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani



Ditandatangani Secara Elektronik
Parjiya



2. Formulir Rekapitulasi Laporan Kinerja di Lingkungan Kanwil DJBC Riau

LAPORAN REKAPITULASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

Kantor Wilayah DJBC Riau

No.	Unit Kerja	Status	Tanggal Penyampaian	Keterangan
1	KPPBC TMP B Pekanbaru	Sudah	22 Januari 2026	-
2	KPPBC TMP B Dumai	Sudah	23 Januari 2026	-
3	KPPBC TMP C Tembilahan	Sudah	23 Januari 2026	-
4	KPPBC TMP C Bengkalis	Sudah	23 Januari 2026	-
5	KPPBC TMP B Teluk Bayur	Sudah	22 Januari 2026	-

Pekanbaru, Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau



Ditandatangani secara elektronik
Parjiya

LAPORAN KINERJA 2025



**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC RIAU**